

## EKSISTENSI KEMENTERIAN KOPERASI DALAM PENGAWASAN KOPERASI DALAM KASUS GAGAL BAYAR KOPERASI SIMPAN PINJAM

Nethan<sup>1</sup> & Yuwono Prianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: [nethan.205229201@stu.untar.ac.id](mailto:nethan.205229201@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*One aspect of welfare is material needs, in this case these needs can be achieved by an individual and/or group by establishing a business. One of the business entities that can help achieve these material goals is a cooperative, in this case a cooperative is a rakyat economic movement that practices family principles. However, due to the lack of supervision of existing cooperatives, cooperatives are often misused by those who runs them. In this case KSP which is part of the cooperative should be a key for the community to achieve prosperity from a material standpoint. If a cooperative is run properly and is run implemented using the principle of kinship to achieve common goals, on the other hand some unscrupulous members of the cooperative wait for savings and loan funds for personal gain. This can be seen in the Indosurya KSP case which is one of the cases with the biggest financial losses in Indonesia. The importance of the role of cooperatives in achieving social and economic welfare in Indonesia. The constitution of Indonesia contains Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that the economy must be organized as an effort based on the principle of kinship. Cooperatives are business entities based on kinship principles and have a legal foundation in Chapter XIV (Economy and Social Welfare) of the constitution. However, there are often obstacles in cooperatives, especially in repaying members. This has caused some cooperatives to have difficulty in paying back member funds. To overcome this problem, on January 11, 2022, the Ministry of Cooperatives and UKM formed a task force to handle problem cooperatives. The government needs to provide legal protection for cooperative members who become victims of "shadow banking" through "credit unions". According to the Minister of Cooperatives and SMEs, the problem with credit unions, if not addressed, could become a time bomb that explodes in the future. Analysis of the impact of mismanagement in KSP (Cooperative Saving and Loan) that led to default on cooperative members and providing recommendations regarding policies and actions that can be assessed and implemented by the Minister of Cooperatives as the supervisor of cooperative businesses. The study will be conducted by examining cases of KSP that have experienced defaults.*

**Keywords:** Cooperation, ministry supervision, embezzlement, licensing

### ABSTRAK

Salah satu bentuk kesejahteraan merupakan kebutuhan material, dalam hal ini kebutuhan tersebut dapat dicapai oleh seorang individu dan/atau kelompok dengan mendirikan sebuah usaha. Salah satu badan usaha yang dapat membantu mencapai tujuan material tersebut adalah koperasi, dalam hal ini koperasi merupakan sebuah gerakan ekonomi rakyat yang mengamalkan asas-asas kekeluargaan. Namun karena kurangnya pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang ada, kerap kali koperasi di salah gunakan oleh oknum-oknum yang menjalaninya melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dalam hal ini KSP yang merupakan bagian dari koperasi seharusnya menjadi sebuah kunci bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dari sisi material. Dimana sebuah koperasi jika dijalankan dengan baik akan dilaksanakan menggunakan asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama, sebaliknya beberapa oknum pengurus koperasi menggunakan dana simpan pinjam untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat dilihat pada kasus KSP Indosurya yang menjadi salah satu kasus dengan kerugian materil yang paling besar di Indonesia. Koperasi memegang peran penting dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia. Konstitusi negara Indonesia memuat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 NRI yang menyatakan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan badan usaha yang didasari oleh asas-asas kekeluargaan dan memiliki landasan yuridis pada Bab XIV (Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial) pada konstitusi negara. Namun, kendala sering terjadi pada koperasi, terutama dalam pembayaran kembali anggota. Hal ini menyebabkan beberapa koperasi mengalami kesulitan dalam membayar kembali dana anggota. Untuk mengatasi permasalahan ini, pada tanggal 11 Januari 2022, Kementerian Koperasi dan UKM membentuk satgas penanganan koperasi bermasalah. Pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang menjadi korban "shadow banking" melalui "koperasi simpan pinjam". Menurut Menteri Koperasi dan UKM, masalah KSP jika tidak diatasi bisa menjadi bom waktu yang meledak di kemudian hari.

Diharapkan dengan dilaksanakannya penulisan ini, penulis serta pembaca dapat memahami faktor-faktor yang merupakan penyebab gagal bayar KSP. Analisa terhadap dampak mismanajemen KSP yang menyebabkan gagal bayar kepada anggota koperasi dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan serta tindakan yang dapat dikaji dan setelahnya dilaksanakan oleh menkop selaku pengawas badan usaha koperasi. Kajian akan dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus KSP yang telah gagal bayar.

**Kata Kunci:** Koperasi, kementerian, pengawasan, penggelapan, perizinan

## 1. PENDAHULUAN

Bagian dari proses keberhasilan untuk mencapai kesejahteraan dari sisi material adalah bergerakinya perekonomian nasional, dalam hal ini perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diatur dalam konstitusi negara. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 NRI yang menyatakan “perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan.” Ketentuan ini sudah teramalkan dalam pengertian sebuah koperasi yang merupakan sebuah badan usaha yang didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Koperasi memiliki landasan yuridis yang dapat dilihat pada Bab XIV (Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial) pada konstitusi negara. Dalam hal ini dikemukakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, melainkan kemakmuran orang-seorang dan/atau badan. Kesejahteraan sosial sendiri merupakan bagian dari hak asasi sosial, dimana dalam hal ini pengertian sosial diartikan sebagai kebersamaan yang ditujukan kepada kehidupan bersama yang terlahir dari prestasi sebuah bangsa. Tentunya tanpa dilaksanakan secara bersama dengan kekuasaan hukum negara, maka individu dan/atau kelompok tidak dapat melaksanakannya serta mencapai kesejahteraan. Koperasi diatur kembali pada undang-undang no 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang kemudian diperbaiki oleh undang-undang no 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun undang-undang no 17 tahun 2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa undang-undang no 17 tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 dalam putusan perkara no. 28/PUU-XI/2013. Dalam hal ini sifat putusan MK mengikat serta final yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh warga negara.

**Tabel 1**

*Rata-Rata Jumlah Anggota & Peminjam pada KSP (2020)*

<b>Provinsi</b>	<b>Anggota</b>	<b>Peminjam</b>
Aceh	270	107
Sumatera Utara	1298	480
Sumatera Barat	990	489
Riau	391	1894
Jambi	154	99
Sumatera Selatan	1018	1591
Bengkulu	141	100
Lampung	809	389
Kepulauan Bangka Belitung	161	72
Kepulauan Riau	229	118
DKI Jakarta	669	443
Jawa Barat	614	359
Jawa Tengah	1437	1880
DIY	924	666
Jawa Timur	281	248
Banten	513	238
Bali	412	367
NTB	384	207
NTT	2032	617
Kalimantan Barat	1683	655
Kalimantan Tengah	518	169
Kalimantan Selatan	246	140
Kalimantan Timur	229	101
Kalimantan Utara	823	284
Sulawesi Utara	405	401
Sulawesi Tengah	647	312
Sulawesi Selatan	805	545
Sulawesi Tenggara	186	178
Gorontalo	317	288
Sulawesi Barat	314	221
Maluku	571	200
Maluku Utara	410	405
Papua Barat	295	163
Papua	47	66
<b>Indonesia</b>	<b>618</b>	<b>561</b>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 2017-2021 total koperasi aktif di Indonesia mencapai 127,846 Koperasi. Diantaranya 92,29% KSP di Indonesia merupakan koperasi primer, sebaliknya 7,71% lainnya merupakan koperasi sekunder. (goodstat.id) Namun dengan tujuan kemajuan perekonomian masyarakat, koperasi-koperasi di Indonesia kerap kali mengalami kendala dalam melakukan pembayaran kembali anggota. Berkenan dengan banyaknya permasalahan di lingkungan koperasi kemenkop UKM pada tanggal 11 Januari 2022 membentuk satgas penanganan koperasi bermasalah sebagaimana diatur dalam Permen kUKM no 9 Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 menggantikan Permenkop no 17/per/M.KUKM/2015. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan baik secara preventif, penangan juga pendidikan pada

koperasi bermasalah beberapa kasus KSP gagal bayar yang teridentifikasi diantaranya KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Namun dengan kerapnya terjadi “gagal bayar” oleh koperasi simpan pinjam apakah pemerintahan selaku pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM dapat membatasi aktifitas koperasi-koperasi yang menyebabkan kesengsaraan kepada anggota-anggotanya. Diperlukan sebuah perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang menjadi korban *shadow banking* yang dijalankan melalui “koperasi simpan pinjam”, perlindungan hukum dalam bentuk perundangan yang dapat mencegah serta kepastian hukum dalam pengembalian dana korban dalam kasus simpan pinjam melalui “KSP”.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM masalah KSP jika tidak diatasi bisa menjadi bom waktu yang meledak di kemudian hari. Menurut Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), kasus yang terjadi seperti fenomena gunung es, kasus dengan jumlah angka lebih kecil dan korban lebih sedikit sebetulnya cukup masif di seluruh tanah air. Secara umum permasalahan kredit macet pada KSP disebabkan oleh faktor internal (kompetensi sumber daya manusia, lemahnya sistem informasi dan pengawasan, administrasi kredit, dan campur tangan dalam keputusan kredit, ketidakmampuan pada manajemen, suku bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, dan komitmen anggota koperasi) dan eksternal (kegagalan atau musibah pada nasabah atau pihak koperasi, adanya itikad tidak baik dari nasabah, adanya pinjam kredit tanpa sepengetahuan keluarga atau kerabat, adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah).

Apakah “gagal bayar” yang dapat diartikan sebagai kegagalan koperasi mencerminkan kinerja kementerian koperasi dan UKM sehingga dapat dikatakan sebagai “kegagalan” instansi tersebut. Badan usaha yang seharusnya dalam pergerakannya membantu anggotanya dalam menabung serta mencapai sebuah kesejahteraan sosial, sebaliknya menyebabkan kerugian terhadap anggota koperasi. Nominal kerugian anggota tidaklah kecil jika di akumulasikan dapat mencapai triliunan Rupiah, angka tersebut dapat tercapai yang merupakan hasil dari anggota yang tidak sedikit. Individu-individu yang bergabung kepada koperasi simpan pinjam biasanya tergiur oleh suku bunga tabungan yang jika dibandingkan dengan deposito bank cukup tinggi. Kegagalan dalam melakukan kewajiban pembayaran kepada anggota koperasi tidak hanya terjadi kepada satu badan hukum koperasi tetapi beberapa koperasi yang ada di Indonesia. Kerugian yang berdampak kepada saudara-saudara setanah air kami ini menimbulkan sebuah kejanggalan dalam manajemen koperasi simpan pinjam yang telah gagal bayar. Dari aspek ekonomi perlu terjadinya sebuah guncangan yang cukup masif dalam makro ekonomi untuk adanya kegagalan sebesar kasus-kasus yang terjadi atau adanya *force majeure*. Dari penelitian singkat oleh penulis ditemukan penyebab-penyebab yang sama pada badan usaha simpan pinjam yang sama-sama bermasalah yaitu sumber daya manusianya yaitu pengurus. Koperasi pada faktanya banyak kasus gagal bayar, lakukan miskelola dana simpanan anggota atau dana yang disalurkan pihak bank untuk kepentingan tertentu.

Dengan terlaksanakannya penulisan makalah ini diharapkan dikemukakannya faktor-faktor penyebab gagal bayar KSP yang kemudian dapat dipahami. Penulisan juga disusun sebagai analisa terhadap dampak mismanajemen badan usaha KSP yang gagal bayar, rekomendasi akan diberikan mengenai kebijakan dan/atau tindakan yang dapat diambil melalui proses pengkajian oleh menkop dalam menjalankan tupoksinya.

Rumusan masalah adalah bagaimana eksistensi Kementerian Koperasi dalam pengawasan koperasi, dengan memperhatikan kasus-kasus “gagal bayar” koperasi simpan pinjam dan bagaimana pemegang kekuasaan dapat membatasi peluang koperasi untuk melakukan tindak pidana?

## 2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang berbasis pada data sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif, untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. dalam hal ini penulis melakukan *case studies* yang mempelajari kasus-kasus yang telah terjadi secara mendalam. Pengumpulan, pengolahan, dilakukan secara kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan logika deduktif dengan menggunakan model Miles & Huberman melalui tahapan Reduksi Data, Model Data, dan Penarikan/Verifikasi Kesimpulan. Proses analisis ditelisik dengan cara mengikuti indikasi pemaknaan simbolik, seperti yang diindikasikan oleh isitek itu sendiri.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi merupakan sebuah wadah organisasi yang dianggap sebagai alternatif organisasi kewirausahaan. Wirausaha sendiri dianggap sebagai personel yang mencari laba dalam suatu perekonomian swasta. Dalam hal ini wirausaha dapat melakukan kerja sama melalui koperasi untuk meningkatkan efisiensi tentunya dengan membangun kepercayaan, sehingga mengurangi biaya dan bersama-sama meningkatkan status serta repetisi dari anggota Koperasi. Koperasi berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi wajib berlandaskan falsafah negara yaitu Pancasila dan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan “koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.” Berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tupoksi koperasi disebutkan bahwa fungsi serta peran koperasi mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya, berperan secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh pergerakan ekonomi nasional, dan mencoba untuk mencapai kemajuan perekonomian dalam skala nasional. Kegiatan Koperasi didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan anggota, dengan visi misi serta tujuan-tujuan yang ideal. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Koperasi bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan dana simpan anggota. Dalam kajian terhadap kasus-kasus gagal bayar oleh KSP di Indonesia, tidak terlaksanakan tanggung jawab tersebut dalam KSP yang ada, sebaliknya pengurus-pengurus KSP memperkaya diri sendiri bukan bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan dana anggota.

Berdasarkan kasus-kasus gagal bayar oleh koperasi simpan pinjam yang bukan hanya menyebabkan kerugian terhadap anggotanya tetapi juga menghambat pergerakan ekonomi bagi ribuan dari warga negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sampai dengan saat penulis lakukan penelitian ini masih ada koperasi-koperasi yang belum sesuai dengan dasar peraturan yang seharusnya dapat mengatur badan hukum tersebut. Sebagai negara yang sedang berkembang tentunya aspek Hukum bangsa belum bersifat “sempurna” dan dapat menyebabkan sebuah kekosongan hukum yang dalam kajian ini dapat digunakan oleh oknum-oknum pengurus koperasi untuk mengambil keuntungan dari para anggotanya.

Koperasi dapat dikatakan juga sebagai sebuah bisnis masyarakat yang dibentuk atau diadakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang keberlangsungannya dapat dijamin oleh

pemerintahan melalui alat negara, dalam proses tersebut pemerintahan perlu bersikap tidak memihak dan membuat sebuah jarak dengan perusahaan serta asosiasi perusahaan yang ada. Eksistensi sebuah alat negara dapat dilihat dari cara penyelesaian sebuah permasalahan oleh alat negara tersebut, dari kasus KSP Indosurya yang merugikan sekurangnya 23,000 masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan putusan PKPU dapat dilihat pelemparan kewajiban antar lembaga negara. Dari 23,000 individu tersebut diketahui bahwa sebagian besar korban gagal bayar bukan merupakan anggota koperasi melainkan anggota “shadow banking” hal ini melanggar Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa koperasi hanya dapat memberikan pinjaman kepada anggota yang bertujuan untuk melindungi anggota dari risiko gagal bayar yang lebih besar. Kementerian koperasi dan UKM yang pada nama instansinya memiliki kata “koperasi” melempar kewajiban terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebaliknya juga melakukan hal yang sama. Untuk melihat urgensi penanganan oleh alat negara yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus ini perlu di perhatikan alur perjalanan kasus. Diawali sebagai kasus pidana yang berujung dengan penyitaan aset KSP Indosurya oleh pihak kepolisian sebagai 2,1 triliun Rupiah dimana nominal ganti rugi semestinya adalah 15 triliun Rupiah, kemudian putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kasus KSP ini merupakan kasus perdata dan pengurus KSP dinyatakan bebas.

Lantas putusan tersebut mengundang menkopolkukam untuk menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan kasasi terhadap tindak pidana “sempurna” yang dilakukan oleh KSP Indosurya. Namun jika dilakukan kajian singkat terhadap undang-undang koperasi serta putusan PKPU, tidak ada secara rinci peraturan yang dapat mencegah terjadinya “gagal bayar” oleh KSP. Putusan PKPU menunjuk kembali pengurus lama yang telah gagal memenuhi kewajiban untuk mengalokasikan aset untuk membayar kewajiban KSP terhadap anggotanya, pada kenyataan pelaksanaan kewajiban KSP hanya berjalan beberapa bulan dan kembali macet. Setelah kembali gagal memenuhi kewajiban yang diakibatkan oleh kegagalan pengalokasian aset oleh pengurus yang telah melakukan penggelapan aset sebelumnya, KSP tidak menerima sanksi karena dianggap telah melakukan sebagian dari kewajibannya yaitu pembayaran. Secara historis kejadian serupa bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia, sebelum ada kasus BLBI yang dapat dituntaskan dengan adanya LPS pada tahun 1998 yang memberi ruang intervensi kepada negara jika dianggap perlu. Faktor yang membedakan kedua kasus adalah kelompok yang ditunjuk untuk penyelesaian kasus, di Kasus KSP Indosurya pihak yang ditunjukkan adalah pelakunya kembali.

Melihat dari kasus KSP Indosurya dimana seorang pelanggar kejahatan keuangan dapat mendirikan sebuah koperasi yang menggunakan uang masyarakat untuk kepentingan pribadi, menunjukan adanya kekosongan hukum pada dasar peraturan yang mengatur koperasi. Dalam hal ini kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang pelanggar kejahatan keuangan untuk dapat mendirikan badan hukum koperasi. Diketahui bahwa pelanggar-pelanggar ini sudah tidak dapat menggunakan sarana bank untuk melakukan operasi mereka, kemudian menggunakan KSP sebagai *cover up* kejahatan *shadow banking*. KSP yang seharusnya hanya untuk anggota di dalam koperasi dapat diakses untuk individu yang bukan bagian dari koperasi, aset-aset yang tercatat banyak yang tidak sesuai kenyataan yang menyebabkan ketidakimbangan atas tabungan masyarakat dengan pengembalian kepada masyarakat. Dari fakta yang ada seharusnya pemerintahan mengambil sikap tegas dimana berdasarkan Pasal 47 UU Perkoperasian keputusan pembubaran oleh pemerintah dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa koperasi tidak memenuhi ketentuan perundangan yang mengatur, kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum, dan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Dapat dikatakan selain adanya kekosongan hukum dari segi perundangan adanya juga kekosongan kekuasaan untuk mengawasi serta menindak oleh pemerintahan.

Pak Teten yang merupakan Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa saat ini salah satu tupoksi dari kementeriannya adalah sebagai *check and balance* tanpa memiliki kewenangan, kementerian hanya dapat menerima neraca yang merupakan hasil rapat anggota koperasi untuk memeriksa keseimbangan transaksi. Hal ini dikarenakan koperasi dapat beroperasi sendiri serta mengawasi badan usahanya sendiri. Selain *check and balance* oleh Kementerian perlu kesadaran oleh Koperasi yang merugi atau tidak mampu memenuhi kewajiban secara tepat waktu untuk melaporkan hal tersebut kepada Departemen Koperasi dan UKM, yang dapat memberikan bantuan dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kementerian Koperasi dapat melakukan kajian kembali peraturan yang mengatur koperasi dan memberi ruang intervensi kepada pemerintahan jika dianggap dibutuhkan seperti kasus BLBI. Dalam hal ini hasil dari kasus KSP Indosurya Pemerintahan melalui Kemenkop telah mengambil tindakan tegas melalui Surat Edaran Kemenkop no 26 tahun 2020 Tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, yang membatasi pergerakan KSP yang ada serta menghentikan sementara penerbitan izin baru bagi KSP baru. Revisi UU Perkoperasian sedang dalam proses yang pada rancangannya berdasarkan Pasal 96 ayat (2) pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh Menteri serta Pasal 120 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri dapat menjatuhkan sanksi. Diharapkan berlangsungnya revisi undang-undang Perkoperasian ini dapat dilakukan dengan mempelajari celah-celah hukum yang digunakan oleh KSP “gagal bayar”.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian diatas mengacu pada pentingnya koperasi sebagai alternatif organisasi kewirausahaan, yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum, serta berperan dalam pengembangan ekonomi dan pergerakan ekonomi nasional. Namun, beberapa kasus gagal bayar oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia menunjukkan kegagalan dalam menjaga keamanan dan keselamatan dana simpanan anggota. Terdapat kekosongan hukum yang memungkinkan oknum pengurus koperasi untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan anggota. Kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keuangan di koperasi juga menjadi masalah.

Kasus KSP Indosurya merupakan contoh yang menunjukkan kekosongan hukum dalam peraturan yang mengatur koperasi. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas dan mengisi kekosongan hukum tersebut. Revisi undang-undang perkoperasian sedang dalam proses, dan Kementerian Koperasi dan UKM berperan sebagai *check and balance* tanpa memiliki kewenangan yang memadai. Moratorium perizinan usaha simpan pinjam koperasi diberlakukan untuk membatasi pergerakan KSP yang ada dan menghentikan penerbitan izin baru. Diharapkan revisi undang-undang perkoperasian dapat mengatasi celah-celah hukum yang digunakan oleh KSP yang gagal bayar.

Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih kuat dalam mengawasi dan menindak pelanggaran keuangan di koperasi serta memastikan perlindungan dana simpanan anggota. Kesadaran dari koperasi yang merugi atau tidak mampu memenuhi kewajiban secara tepat waktu untuk melaporkan hal tersebut kepada departemen yang berwenang juga diperlukan. Selain itu, pengawasan yang lebih efektif dan sanksi yang tegas perlu diterapkan untuk memastikan kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang ada.

Saran penulis perihal kajian diatas adalah perlu adanya peningkatan dalam literasi keuangan masyarakat. Dalam hal ini kurangnya literasi keuangan merupakan salah satu faktor utama dalam kasus-kasus gagal bayar, dimana anggota-anggota koperasi simpan pinjam memiliki kekurangan pemahaman dalam manajemen keuangan. Diharapkan adanya edukasi dari pemerintahan bersama koperasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat mengenai manajemen keuangan. Selanjutnya perlu adanya kajian kembali perundangan mengenai KSP yang meliputi sanksi tegas terhadap KSP yang melanggar perundang. Yang terakhir kembali lagi terhadap sumber daya manusia yang wajib berkualitas agar sebuah KSP dapat berhasil, pemilihan pengurus-pengurus KSP harus diperketat serta diberi sebuah pelatihan kemampuan manajerial kepada pengurus KSP yang diawasi oleh pengawas dari utusan Kemenkop.

### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan artikel ini.

### **REFERENSI**

- Aprilia, Z. (2023, Februari 13). Ini 8 kasus koperasi bermasalah yang gagal bayar. *CNBC*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar>.
- Batubara, K. (2022, Februari 7). Koperasi simpan pinjam bukan bank, beda masalah beda solusi. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/2687873/koperasi-simpan-pinjam-bukan-bank-beda-masalah-beda-solusi>.
- Cassion, M. (2012). *Entrepreneurship*. Raja Grafindo Persada.
- Emzir, E. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*. Jakarta Rajawali Pers.
- Fuady, M. (2020). *Pengantar hukum bisnis, menata bisnis modern di era global*. PT. Citra Aditya Batik.
- Mulhadi, M. (2016). *Hukum perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.
- Santiago, F. (2012). *Pengantar hukum bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Widjaja, J., & Prianto, Y. (2023). Legal protection for victims of illicit banks under the guise of cooperatives requires Indonesian government intervention. *Sociological Jurisprudence Journal*, 6(1), 41-45. <https://doi.org/10.22225/scj.6.1.2023.41-45>.



# PERAN PARA SANTRI DI PONDOK PESANTREN DAARUL MUTTAQIEN 1 DALAM MEMBANGUN JARINGAN WIRAUSAHA DI ERA DIGITAL

**Yuwono Prianto<sup>1</sup> & Jesica Natalia Wijaya<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: jesica.205210317@stu.untar.ac.id

## ABSTRACT

*Research was carried out at the Daarul Muttaqien 1 Islamic boarding school to increase knowledge in carrying out roles to develop business in the digital era. By providing information about the role of the students in conducting a business in the digital era and aims to train the students to find creative ideas and develop their business using digital technology. Santri have an important role in building entrepreneurial networks in the digital era. The research method used in this study was an empirical-sociological legal research method based on secondary data (at the beginning of the study) and primary data in the form of interviews with teaching staff, alumni, and one of the female students. The strategic potential of the students can be measured by the number which can reach 1.64 million people in 2022 which will significantly reduce or reduce the number of unemployed in the country. The obstacles are social and psychological factors as well as skills access factors. Caregivers of Islamic boarding schools need to provide wider platforms and opportunities to utilize and develop technology and information while still relying on the precautionary principle.*

**Keywords:** *Islamic boarding schools, national development, strategic potential for santri*

## ABSTRAK

Penelitian dilakukan di pondok pesantren Daarul Muttaqien 1 untuk menambah pengetahuan dalam melakukan peran untuk mengembangkan usaha di era digital. Dengan memberikan suatu informasi mengenai peranan para santri dalam melakukan suatu usaha di era digital dan bertujuan untuk melatih para santri untuk menemukan suatu ide - ide kreatif dan mengembangkan usaha mereka dengan menggunakan teknologi digital. Para santri memiliki peran yang penting dalam membangun jaringan wirausaha di era digital. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris-sosiologis yang berbasis pada data sekunder (pada awal penelitian) dan data primer berupa wawancara dengan staff pengajar, alumni, dan salah satu santriwati. Potensi strategis para santri dapat diukur dari jumlah yang dapat mencapai 1,64 juta jiwa pada tahun 2022 yang akan secara signifikan atau dapat mengurangi jumlah pengangguran di tanah air. Adapun kendalanya adalah faktor sosial dan psikologis juga faktor keterampilan akses. Pengasuh pondok pesantren perlu memberikan wadah dan kesempatan yang lebih luas untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi dan informasi namun tetap bersandar pada prinsip kehati-hatian.

**Kata Kunci:** Pondok pesantren, pembangunan nasional, potensi strategis para santri

## 1. PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan berpedoman dari penelitian yang telah ada sebelumnya yang berjudul “Strategi Jaringan Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat”. Secara garis besar, penelitian tersebut menjelaskan bahwa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan kaum wanitanya untuk berwirausaha sehingga dapat ikut menjadi penambah penghasilan keluarga. Pondok pesantren adalah salah satu institusi pembelajaran yang mengarahkan ilmu Agama Islam serta mempraktikkan ilmu-ilmu lain seperti ilmu kewirausahaan yang ditunjukkan untuk para santri yang berada di pondok pesantren. Ilmu kewirausahaan yang diaplikasikan para santri di pondok pesantren adalah kedudukan penting dalam mengawali wirausaha yang hendak dibuat oleh para santri setelah para santri lulus dari pondok pesantren. Sebagaimana dikemukakan dalam konsideran menimbang Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren yang menegaskan bahwa pesantren terbukti memiliki peran nyata dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan

nasional. Dalam konsideran menimbang Huruf c dikemukakan bahwa penyelenggaraan pesantren memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat dimana fungsi pemberdayaan tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1. Ketentuan Pasal 3 huruf c, penyelenggaraan pesantren mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial.

Apa yang dinyatakan di dalam konsideran huruf c tentang fungsi penyelenggaraan pesantren dikemukakan kembali dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, disamping menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk kitab kuning dan dirasah Islamiah dengan pola pendidikan Muallimin, pesantren juga dapat menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 16 Ayat 2 ditegaskan bahwa fungsi pendidikan pondok pesantren ditunjukkan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Berbagai isi ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 merupakan keniscayaan yang tidak boleh tidak harus boleh diwujudkan sehingga lulusan pondok pesantren memiliki daya saing dan daya lenting dalam menyikapi berbagai macam dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Di lingkungan pondok pesantren sejak dahulu kala, memang para santri dididik sedemikian rupa untuk dapat menempuh jalan tengah dalam menapaki kehidupan masyarakat yang sangat dinamis sementara mereka tetap harus memegang teguh seluruh ajaran agama Islam sebagaimana digariskan dalam *Al-Quran* dan *Hadist* diantaranya dengan membekali para santri dengan pengalaman dan pengetahuan tentang perniagaan (Kewirausahaan atau *Enterprenurship*) sebagaimana dicontohkan oleh para kiai maupun para Da'i pendahulu mereka.

Wirausaha atau kewirausahaan memiliki istilah kata yang berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang memiliki makna pejuang, berani, dan berani bertanggung jawab. Usaha yang memiliki makna, yaitu suatu kegiatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan. Setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda, salah satunya dalam hal kreativitas. Kreativitas adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat menemukan dan menciptakan suatu hal baru yang bersifat inovatif, cara-cara baru, model baru yang dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang banyak.

Kegiatan wirausaha yang dimaksud dilakukan dengan cara mengembangkan dan mewujudkan suatu ide-ide kreatif untuk mengetahui bakat dan minat para santri yang berada di pondok pesantren. Para santri bukan tidak diperbolehkan untuk menjalankan aktivitas oleh para pengasuh pondok pesantren karena hal tersebut dapat melatih tanggung jawab dan kemandirian di luar bidang kewirausahaan. Dari aktivitas kewirausahaan para santri akan memperoleh keuntungan dan juga kemungkinan untuk menderita kerugian berdasarkan skala standar kualitas dari seseorang. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang wirausaha, dibutuhkan pribadi yang gigih, pribadi pantang menyerah, dan percaya diri. Kecakapan seorang wirausaha akan mempertahankan jalan bisnisnya, mengembangkan jalan bisnisnya dan bahkan memperluas jaringan bisnisnya sesuai dengan tujuan utama dalam berwirausaha. Cara yang dapat dilakukan untuk memperluas jaringan bisnis bisa dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada saat ini.

Seperti diketahui bersama, sekarang masyarakat Indonesia hidup di era digital. Hidup di era digital menuntut masyarakat Indonesia terutama para pemuda Indonesia untuk dapat menguasai berbagai macam teknologi yang ada. Alat-alat teknologi bukan menjadi alat yang sulit untuk ditemukan.

Hampir semua aktivitas yang kita lakukan, misalnya seperti bidang pendidikan, sosial, budaya, olahraga, ekonomi, maupun politik memanfaatkan kecanggihan dari teknologi. Untuk bidang ekonomi, pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk kegiatan wirausaha. Di era digital sekarang ini, pondok pesantren berpotensi besar dalam melahirkan wirausaha baru yang memiliki integritas yang bersandar pada ajaran agama Islam dan mengembangkan sektor industri kecil dan menengah (IKM) karena pondok pesantren terdiri atas banyak santri dan santriwan yang dididik untuk menguasai ajaran agama Islam juga dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang diharapkan para santri dapat mempergunakan ilmu tersebut untuk meningkatkan kualitas diri dan lingkungannya, sehingga para santri dan santriwati nantinya dapat berperan untuk membangun jaringan wirausaha di era digital.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (a) bagaimana peran para santri di pondok pesantren Daarul Muttaqien 1 dalam memulai jaringan wirausaha di era digital?; dan (b) apa faktor-faktor yang menjadi kendala para santri dalam membangun jaringan di era digital?

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah: (a) untuk meneliti peran yang dilakukan oleh para santri di pondok pesantren dalam memulai jaringan wirausaha di era digital; (b) untuk memahami faktor-faktor yang menjadi kendala para santri dalam membangun jaringan di era digital; dan (c) penelitian ini ditunjukkan kepada masyarakat supaya dapat mengetahui dengan adanya kemajuan teknologi, para santri dapat memanfaatkan hal tersebut untuk hal yang bermanfaat, yaitu seperti untuk membangun jaringan wirausaha di era digital dan dari hal tersebut kelak para santri dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan.

## 2. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Daarul Muttaqien 1 dan penelitian ini dilakukan pada jam 10.00 WIB. Jumlah informan yang dilakukan pada penelitian ini ditetapkan secara purposive yang diambil dari berbagai pihak di kalangan pondok pesantren Daarul Muttaqien 1. Proses penelitian ini diawali dengan memberikan pemaparan materi kepada para santri setelah itu tahap berikutnya adalah dengan melakukan proses wawancara dengan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik pengambilan sampel acak sederhana. Variabel penelitian ini adalah jaringan wirausaha dimana adanya suatu keterikatan dan ketergantungan antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lainnya dalam hal pengadaan barang baku dan cara pemasarannya untuk saling membantu dan bekerjasama dalam jaringan yang solid. Tipe penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris-sosiologis yang berbasis pada data sekunder (pada awal penelitian) dan data primer berupa wawancara dengan staff pengajar, alumni, dan salah satu santriwati. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan menghimpun berbagai dokumen terkait untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui proses *check, ricek, dan crosscheck* untuk memastikan validitas data. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman secara hermeneutik seperti yang diindikasikan oleh isu teks itu sendiri. Berbagai teks dengan cara mendestilasi berbagai fakta pada data primer data sekunder, guna menemukan makna tertentu atas kejadian konkrit yang diwartakan. Kesemuanya itu dilakukan dengan berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier digunakan sebagai acuan untuk memahami suatu terminologi yang digunakan dalam judul artikel. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk melakukan pemahaman terhadap gejala-gejala yang diteliti. Semua data dan informasi yang didapatkan, diproses, dan ditelaah secara kualitatif berdasarkan logika deduktif, dengan tetap bertumpu pada premis normatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Peran para santri pondok pesantren Pondok Pesantren Daarul Muttaqien 1 dalam membangun jaringan wirausaha di era digital**

Jumlah sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia sangat banyak sehingga hal tersebut membuat bangsa-bangsa asing tertarik untuk datang ke Nusantara. Bangsa Arab tertarik untuk melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara. Selain melakukan kegiatan perdagangan, para pedagang Arab juga melakukan kegiatan penyebaran agama Islam sehingga cara yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Arab dapat dikatakan sebagai cara yang dilakukan secara damai.

Bukti dari masuknya agama Islam ke Indonesia dengan ditemukan adanya daerah perkampungan Islam atau Arab yang terletak di wilayah pantai barat Sumatera pada abad ketujuh, yaitu sekitar tahun 674 dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4, Kerajaan Samudera Pasai yang menganut aliran mazhab Syafi'i, dimana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekkah, dan ditemukan adanya penggunaan gelar Al Malik pada raja-raja Samudera Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Kemudian ada sebuah buku berjudul *Atlas of Islamic History* yang ditulis oleh Harry W. Hazard. Di dalam buku tersebut dikatakan kaum Muslimin masuk ke Indonesia pada abad ketujuh masehi yang dilakukan oleh para pedagang Muslim yang selalu singgah di Sumatera dalam perjalanannya ke Cina. Melalui jalur perdagangan maka terjalin suatu jaringan usaha antara pedagang Arab dengan Kerajaan Sriwijaya. Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Arab juga membuat agama Islam menyebar sampai ke penjuru wilayah yang ada di Indonesia sampai saat ini.

Selain melalui jalur perdagangan, penyebaran agama Islam di Indonesia juga dilaksanakan dengan menggunakan jalur pendidikan dengan cara mendirikan pondok pesantren dengan mengadopsi sistem pendidikan Mandala yang pernah ada sebelumnya di mana para anak raja dan bangsawan berguru kepada seorang Resi dan tinggal menetap bersamanya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan warisan Wali Songo.

Para santri sejak awal berdirinya pondok pesantren sudah diterjunkan langsung pada aktivitas kewirausahaan (perniagaan termasuk pengolahan bahan baku) kecuali bagi mereka yang tidak tuntas dalam menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren. Pada umumnya, Ulama-Ulama besar dan para Kiai yang mengasuh pondok pesantren adalah pedagang besar dan juragan sebagai pelaku usaha yang saat ini dikenal dengan istilah wirausaha.

Berbagai jenis ilmu pengetahuan seperti ilmu agama, kebudayaan, seni, ekonomi, politik, dan ilmu teknologi dan informasi diajarkan di pondok pesantren. Menurut Martin van Bruinessen, Pondok pesantren ada di Indonesia pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1710, yaitu Pondok Pesantren Tegalsari di Ponorogo, Jawa Timur. Selanjutnya, menurut kriteria Dhofier, untuk dapat memahami orisinalitas dari suatu pondok pesantren, setidaknya pondok pesantren harus memiliki lima elemen dasar yang terkandung didalamnya, yaitu ada pengajaran kitab Islam klasik, masjid, kiai, santri dan pondok.

Salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia adalah Pondok Pesantren. Pada awalnya, pondok pesantren didirikan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam yang dilakukan oleh seorang Kiai kepada para santri dan santriwati berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh para ulama. Seiring perkembangan zaman, pondok pesantren telah berkembang

menjadi modern yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok agar keberadaan pondok pesantren tetap eksis di tengah era modern.

Untuk menjadikan pondok pesantren yang awalnya masih tradisional menuju pondok pesantren yang modern, tentunya diperlukan beberapa usaha diantaranya dengan melakukan pembaharuan secara bertahap, mengubah kurikulum pembelajaran yang orientasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kiai harus memiliki sikap yang terbuka dalam usaha pembaruan yang positif, dan melakukan peningkatan mutu guru dan prasarana. Salah satu pondok pesantren yang telah mengalami modernisasi adalah Pondok Pesantren Daarul Muttaqien yang didirikan pada 3 Juli 1989 oleh KH. Ahmad Shonhaji Chalili. Pada saat pertama kali pondok pesantren ini didirikan, jumlah santri yang ada hanya 15 orang. Namun, karena kegigihan KH. Ahmad Shonhaji Chaili, hingga kini, pondok pesantren Daarul Mutaqien telah menerima angkatan ke-30 dan sukses meluluskan ribuan santri. Setiap angkatan yang ada di pondok pesantren tersebut terdiri dari 200 alumni. Di Pondok Pesantren Daarul Mutaqien tersedia beberapa fasilitas seperti lab komputer, lab MIPA, dan lab bahasa. Lab komputer tersebut digunakan oleh para santri untuk kegiatan ekstrakurikuler sebagai kegiatan tambahan yang dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan. Ekstrakurikuler tersebut dilakukan dalam 1 minggu sekali dan diluar kegiatan ekstrakurikuler, para santri boleh menggunakan fasilitas tersebut. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler komputer, diharapkan para santri yang berada di Pondok Pesantren Daarul Muttaqien dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk dapat meningkatkan kualitas dirinya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keuntungan yang bisa diperoleh oleh para santri dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya yaitu para santri dapat membuka sebuah usaha yang dapat dilakukan melalui *online* sehingga nantinya para santri dapat memiliki peran dalam membangun jaringan wirausaha di era digital sekarang ini. Peran para santri dalam membangun jaringan wirausaha di era digital, yaitu bisa dimulai dengan cara memperluas koneksi dengan cara mengadakan seminar atau pelatihan wirausaha yang dapat dilakukan secara *online* selain itu, para santri juga dapat membuat suatu perkumpulan atau komunitas atau organisasi melalui media sosial yang sekarang ini sudah tersedia untuk dapat mendukung jalannya kegiatan usaha tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa jumlah santri yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren di seluruh wilayah Indonesia tahun 2022 mencapai 1,64 juta orang, terbanyak di Jawa Timur. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi para santri dalam ikut serta membangun perekonomian nasional sekiranya sebagian besar dari para santri memilih untuk menekuni dunia wirausaha di samping mendalami ajaran Agama Islam. Andai saja lima puluh persen santri di berbagai pelosok tanah air memilih wirausaha sebagai profesinya dan mereka mampu membuka lapangan pekerjaan dengan menyerap setidaknya 5 orang karyawan maka ada sekitar 4 juta lebih lapangan pekerjaan yang dapat diinisiasi kalangan pondok pesantren, dengan sendirinya, jumlah tersebut dapat mengurangi secara signifikan tingkat pengangguran di Indonesia yang pada tahun 2022 mencapai 8,42 juta jiwa sebagaimana data BPS.

### **Faktor-faktor yang menjadi kendala para santri dalam membangun jaringan wirausaha di era digital**

Hidup di era digital dapat dikatakan hampir seluruh aspek kehidupan kita dikuasai oleh teknologi sehingga hal tersebut menuntut kita sebagai generasi muda supaya mampu untuk menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Menurut Prasetyanti dalam bukunya dikatakan, generasi muda memiliki beberapa keunggulan dari beberapa generasi sebelumnya, yaitu diantaranya lebih mengarah ke perihal tentang kreativitas, idealisme, dan melek terhadap politik serta teknologi.

Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda, salah satunya dalam hal kreativitas. Kreativitas adalah sebuah potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat menemukan dan menciptakan suatu hal baru yang bersifat inovatif, cara-cara baru, model baru yang dapat berguna untuk dirinya sendiri maupun untuk orang banyak. Keunggulan yang dimiliki oleh generasi muda tentunya harus diberdayakan agar nanti dapat menghasilkan suatu karya yang dapat bermanfaat untuk orang-orang sekitar bahkan untuk negara yang termasuk salah satu generasi muda adalah para santri dan santriwati.

Santri merupakan salah satu elemen terpenting yang dimiliki bangsa Indonesia yang keberadaannya dapat mempengaruhi kemajuan bangsa, baik di masyarakat maupun negara. Sering sekali para santri diberikan label sebagai pelajar atau siswa di sebuah pesantren yang gaptek atau kurang menguasai teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

#### Faktor sosial dan psikologis

Faktor sosial tertuju kepada ketertarikan atau ketidaktertarikan santri untuk menggunakan teknologi informasi dalam menunjang aktivitas sehari-harinya. Faktor ini hadir disebabkan karena santri tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dalam terkait perihal teknologi informasi. Untuk faktor psikologis disebabkan karena dorongan dari dalam diri santri itu sendiri. Para santri kurang diberikan motivasi untuk memanfaatkan teknologi informasi. Faktor ini hadir disebabkan karena lebih sering melihat dampak negatif daripada dampak positif dari teknologi digital.

Berdasarkan temuan lapangan di Pondok Pesantren Daarul Muttaqien 1 yang merupakan pondok pesantren modern memberikan batasan kepada para santri dalam penggunaan HP, kesempatan tersebut hanya diberikan pada akhir pekan dengan tujuan agar para santri lebih fokus dalam mengikuti proses belajar-mengajar di pondok pesantren serta mencegah secara dini terpaparnya para santri oleh konten negatif yang keberadaannya hampir tidak terkendali di media sosial. Banyak konten-konten di media sosial yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam dan misi pondok pesantren sehingga pertimbangan tersebut di atas secara relatif dapat diterima karena bersifat logis apalagi pemanfaatan HP dalam jangka waktu yang berkepanjangan di hari-hari biasa juga akan mempengaruhi kesehatan dari penggunaannya akibat radiasi.

Harus diakui bahwa konten media sosial jika ditelisik secara kasat mata, tidak sedikit yang mengumbar aurat, ada banyak dialog yang tidak sejalan dengan adab yang diajarkan di lingkungan pondok pesantren yang sangat mengedepankan adab bagi para santri saat berinteraksi dengan sesama santri, para ustadz, maupun para kiai pengelola pondok pesantren juga dengan pihak masyarakat di luar pondok pesantren. Akan terasa sekali suasana penuh adab ketika seseorang menapakkan kaki di pondok pesantren. Suasana itu akan sangat jauh berbeda jika orang berada di tempat lain. Penggunaan media sosial untuk melakukan bisnis *online* oleh para santri dalam beberapa hal perlu dilakukan pembatasan untuk meminimalkan dampak buruk penggunaan media sosial.

Di Pondok Pesantren Daarul Muttaqien memiliki beberapa aturan yang harus diperhatikan, ditaati, dan dilaksanakan oleh para santri, pengasuh, guru, dan pengurus beberapa diantaranya, yaitu saling menjaga kerukunan antar santri, para santri, pengurus, guru, dan pengasuh pesantren harus menjaga kondusifitas asrama hal itu dimaksudkan agar kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar, melakukan shalat berjamaah untuk seluruh santri, memiliki sikap yang

disiplin dalam melakukan berbagai kegiatan yang terdapat dalam pondok pesantren, menjaga fasilitas yang terdapat di pesantren, untuk para santriwati, diwajibkan menggunakan jilbab atau kerudung yang seharusnya, memiliki sikap yang patuh dan hormat kepada pengasuh, guru, dan pengurus yang ada di pondok pesantren, para santri dan santriwati dilarang menggunakan ataupun mengedarkan narkoba di lingkungan pondok pesantren, para pengasuh, guru, pengurus dan para santri tidak boleh melakukan kegiatan asusila. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tentunya pihak yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai pelanggaran yang telah dilakukannya.

#### Faktor keterampilan akses

Faktor ini tertuju kepada kemampuan para santri dan santriwati untuk menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak. Faktor keterampilan ini dibedakan menjadi 2, yaitu Keterampilan strategi dan keterampilan informasi. Definisi keterampilan strategi adalah keterampilan untuk menggunakan komputer dan jaringan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dan untuk tujuan umum untuk meningkatkan kedudukan seseorang dalam masyarakat dan definisi keterampilan informasi adalah keterampilan untuk menelusuri, menentukan, dan mengolah informasi dalam komputer dan jaringan.

Meskipun di Pondok Pesantren Daarul Muttaqien sudah terdapat lab komputer untuk menunjang kegiatan pembelajaran para santri contohnya seperti digunakan untuk ujian berbasis komputer para santri, akan tetapi untuk beberapa perangkat lunak yang terdapat dalam komputer, para santri masih belum dapat sepenuhnya lancar untuk menggunakannya. Oleh sebab itu, para santri yang berada di Pondok Pesantren Daarul Muttaqien masih perlu diberikan pelatihan yang lebih untuk dapat terampil dalam menggunakan dan mengakses berbagai macam perangkat lunak yang ada selain itu para santri juga harus diberikan dorongan motivasi oleh para kiai atau ustadz untuk memanfaatkan teknologi informasi.

Disadari bahwa perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi pada awal abad-21 demikian masif terjadi dimana suatu perubahan yang dipicu oleh penemuan-penemuan baru belum sepenuhnya dapat disaring oleh masyarakat, kemudian telah disusul dengan inovasi-inovasi lain sehingga secara relatif menimbulkan kegamangan dalam menetapkan sikap apakah hanyut terbawa arus perkembangan zaman atau menarik diri menjadi puritan sesuai dogma ajaran agama yang berlaku.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian masif dengan memberikan dampak ganda baik yang bersikap positif maupun negatif apalagi jika secara mental spiritual para peserta didik khususnya para santri belum memiliki keteguhan iman tauhid yang pada gilirannya mengakibatkan krisis identitas seperti seorang muslim/muslimah oleh karenanya, berbagai macam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas pada latar belakang, yakni Pasal 1 ayat 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat 1, dan Pasal 16 ayat 2 perlu diinternalisasi secara mendalam kepada para santri sehingga mereka tidak hanya menguasai dan memahami berbagai aqidah Islam tetapi juga memiliki nilai tambah yang berkontribusi pada ikhtiar untuk mencapai kesejahteraan bersama sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dimana fungsi dakwah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan media dan teknologi informasi serta dalam ketentuan Pasal 43 dimana fungsi pemberdayaan masyarakat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pondok pesantren dan masyarakat. Pasal 44 juga menegaskan, pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dalam berbagai bentuk kegiatan

sebagaimana dirinci dalam ketentuan Pasal 45 yang essensinya merupakan bentuk dari kewirausahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya para santri tetap dapat memahami esensi jalan tengah yang sejak awal menjadi metode yang dipilih oleh kalangan pondok pesantren dalam membangun jaringan dengan berbagai komponen yang ada didalam kehidupan masyarakat sebagai seni tingkat tinggi dalam menyemai ajaran agama Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* dimana fungsi pondok pesantren mengimplementasikan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, sekaligus melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengubah kultur tertentu yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam secara damai melalui jalur kebudayaan sehingga segala sesuatunya tampil secara alami dan lebih manusiawi, sebagaimana dicontohkan oleh Wali Songo pada masa lalu.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikemukakan bahwa para santri pondok pesantren mempunyai peran yang strategis dalam membangun jaringan wirausaha di era digital sebagai konsekuensi logis dari usia mereka yang sedang dalam masa perkembangan, penuh rasa ingin tahu, kreatif, dan adanya dorongan kuat untuk bergaul secara lebih luas sebagai modal dasar dalam membangun jaringan wirausaha di era digital. Namun demikian, hal tersebut terkendala faktor sosial dan psikologis serta faktor keterampilan akses. Sarannya sebagai solusi, pengelola pondok pesantren perlu secara kreatif dengan tetap memenuhi unsur kehati-hatian untuk memberikan peluang dan kesempatan para santri memanfaatkan dan mengembangkan jaringan teknologi dan informasi sehingga mereka lebih memiliki daya saing atau dapat bertahan juga mampu mengembangkan misi pondok pesantren di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran para pembaca, dan juga para santri terkait perihal dampak positif yang dapat ditimbulkan dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pengurus Pondok Pesantren Daarul Muttaqien yang sudah berkenan memberikan banyak informasi dan mendukung proses penelitian ini.

#### REFERENSI

- Alfianto, E. A., Sos, S., & AB, M. (2012). Kewirausahaan: sebuah kajian pengabdian kepada masyarakat. *Jurnal Heritage*, 1(2), 33-42.
- Asikin, A. Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. *Raja Grafindo Persada*.
- Budi, B. (2020, Juli 10). *Pesantren daarul muttaqien Tangerang*. Laduni.id. <https://www.laduni.id/post/read/69000/pesantren-daarul-muttaqien-tangerang>.
- CNN Indonesia. (2023, Februari 19). *Pengangguran RI tembus 8,42 juta orang di 2022*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230219133919-92-914985/pengangguran-ri-tembus-842-juta-orang-di-2022>.
- Daulay, R. (2012). Strategi jaringan usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 11(12).
- Dhofier, Z. (2009). Tradisi pesantren. *Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial*.
- Ferdinan, M. (2016). Pondok pesantren dan ciri khas perkembangannya. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 12-20. <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i1.348>.
- Kuswara, H. (2022, Januari 12). *Santri dan kesenjangan digital tantangan vs peluang*. Pergunu.or.id. <https://pergunu.or.id/santri-dan-kesenjangan-digital-tantangan-vs-peluang>.



- Mathlubul, D. F. (2017). Sejarah islam di nusantara. *STISNU Nusantara Tangerang*.
- Ma'ruf, M. (2018). Eksistensi pondok pesantren sidogiri pasuruan dalam mempertahankan nilai-nilai salaf di era globalisasi. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 167-184. <http://dx.doi.org/10.32478/evaluasi.v1i2.71>.
- Nanggala, A. (2020). Peran generasi muda dalam era new normal. *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah*, 15(2), 81-92. <https://doi.org/10.33061/j.w.wacana.v%25vi%25i.3827>.
- Prenadamedia. (2022, Agustus 17). *Sejarah kelahiran pondok pesantren di Indonesia*. Prenadamedia. <https://prenadamedia.com/sejarah-kelahiran-pondok-pesantren-di-indonesia/>.
- Rahma, A. (2022, Juli 26). *Apa itu wirausaha dan pengertian kewirausahaan dalam bisnis*. Majoo.id. <https://majoo.id/solusi/detail/pengertian-wirausaha>.
- Ricoeur, P. (2016). Hermeneutika dan ilmu-ilmu humaniora. *Cambridge Univesity Press*.
- Rizaty, M. A. (2022, Oktober 21). Ada 1,64 juta santri di Indonesia, terbanyak di Jawa Timur. DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/ada-164-juta-santri-di-indonesia-terbanyak-di-jawa-timur>.
- Sayono, J. (2005). Perkembangan pesantren di Jawa Timur. *Bahasa Dan Seni*, (1).
- Sunyoto, A. (2022). Atlas wali songo. *Pustaka Iman*.
- Syaodih, N. S. (2005). Landasan psikologi proses pendidikan. *Remaja Rosdakarya*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

## **CYBERBULLYING DALAM OPTIK BHINEKA TUNGGAL IKA**

**Laurencia Adeline<sup>1</sup>, Berliana Deslita Nuraini<sup>2</sup>, Alicia Hadioetomo<sup>3</sup> & Yuwono Prianto<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: laurencia.205220193@stu.untar.ac.id*

<sup>2</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: berliana.205220189@stu.untar.ac.id*

<sup>3</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: alicia.205220191@stu.untar.ac.id*

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta\*

*Email: yuwonop@fh.untar.ac.id*

### **ABSTRACT**

*Bhineka tunggal ika is the motto of the Indonesian state which means "different but still one". This motto also reflects Indonesia as an archipelagic country that has many tribes, religions, races and groups. This motto is the ideals of the Indonesian people to create a unified nation. However, in the increasingly rapid development of technology there are social phenomena that often threaten the unity that has been fought for. One of them is cyberbullying which is rife in cyberspace. Therefore the author wants to discuss deeply, in detail and thoroughly regarding the responses and views of the motto "Unity in Diversity" to the social phenomenon of Cyberbullying which threatens the integrity of Indonesia and undermines the values of solidarity. As well as how to minimize social issues that are increasingly troubling many people. The method used is normative legal research based on secondary data using a qualitative and descriptive approach. Data analysis was carried out qualitatively through a data reduction process. Cyberbullying in connection with the issue of race, religion and ethnicity so that it conflicts with the motto Bhinneka Tunggal Ika, for this one's social media account must be made private.*

**Keywords:** *Bullying, cyberbullying, Bhineka Tunggal Ika, student*

### **ABSTRAK**

Bhineka tunggal ika merupakan semboyan negara Indonesia yang memiliki makna "berbeda-beda tapi tetap satu". Semboyan ini juga mencerminkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang memiliki banyak suku, agama, ras dan golongan. Semboyan ini merupakan suatu cita-cita dan tujuan akhir bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang utuh dan sejahtera. Namun seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat terdapat fenomena sosial yang kerap mengancam kesatuan yang telah diperjuangkan. Salah satunya adalah *cyberbullying* yang marak terjadi di dunia maya. Oleh karena itu penulis ingin membahas secara dalam, terperinci dan menyeluruh terkait respon dan pandangan dari semboyan "bhineka tunggal ika" kepada fenomena sosial *cyberbullying* yang mengancam keutuhan Indonesia serta melunturkan nilai-nilai solidaritas. Serta bagaimana cara meminimalisir isu sosial yang kiah hari meresahkan banyak masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada data sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data. *Cyberbullying* berkaitan dengan isu SARA sehingga bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, untuk itu suatu akun harus dibuat privat.

**Kata Kunci:** *Perundungan, cyberbullying, bhineka tunggal ika, mahasiswa*

## **1. PENDAHULUAN**

Menjadi orang dewasa seutuhnya yang berkualitas harus melewati beberapa fase pendidikan. Taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas merupakan jenjang pendidikan yang harus ditempuh sebelum berada dibangku perkuliahan. Butuh lebih dari 10 (sepuluh) tahun, seseorang mempersiapkan diri untuk sampai di jenjang teratas ini. Tetapi dalam perjalanannya, seseorang tidak hanya melalui fase pembelajaran formal saja, namun juga fase perkembangan mental/psikis.

Sangat disayangkan, bahwa pada kenyataannya tidak semua anak berkembang dengan maksimal pada umur keemasannya karena banyak faktor, seperti cara mendidik anak yang kurang tepat yaitu dengan kekerasan. Hal ini menimbulkan sifat-sifat yang tidak diinginkan pada anak

muncul dan berkembang. Salah satu sifat yang tidak dikehendaki ada pada seseorang adalah tindakan *bullying*. Adapun pengertian *bullying* menurut Barbara Coloroso, yaitu *bullying* merupakan aktivitas sadar, disengaja, dan bertujuan untuk melukai, menanamkan ketakutan atau mengintimidasi melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror yang didasari oleh ketidakseimbangan. Tindakan perundungan tidak hanya terjadi dalam lingkup pertemanan/perkuliahannya saja tetapi juga dalam lingkup dunia maya.

*Bullying* terbagi menjadi beberapa jenis. Perundungan secara fisik, yaitu perundungan yang dilakukan dengan menyakiti fisik dari sang korban. Contohnya seperti memukul, menendang, menjambak, dan lain-lain. Kemudian ada perundungan secara verbal, yaitu perundungan yang dilakukan dengan kata-kata. Baik kata-kata merendahkan, menghina ataupun mengejek. Lalu ada perundungan relasional adalah tindak perundungan dengan melemahkan harga diri si korban. Perundungan ini biasa ditandai dengan adanya tindakan mengucilkan. Seperti contoh halnya dengan seseorang yang dibicarakan dari belakang bahwa ia melakukan sesuatu tindakan yang tidak disukai oleh orang lain, maka akan dikucilkan daripada lingkaran pertemanan yang ada. Lalu yang terakhir adalah perundungan siber.

Jenis perundungan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah *cyberbullying* atau perundungan siber adalah perundungan tanpa melalui kontak fisik yang sering terjadi melalui smartphone dan melalui platform media sosial, *cyberbullying* melalui ketikan dan text merupakan kasus *cyberbullying* yang sangat sering terjadi namun selalu dianggap sepele tindakannya. Banyak yang bisa kita jumpai *cyberbullying* di media sosial seperti, ujaran kebencian, komentar tidak senonoh, banyak juga laporan bahwa *cyberbullying* terjadi dari pesan-pesan sosial media yang orang lain bisa mengirim kita pesan dengan mengetik tidak sopan sampai mengirim gambar yang tidak pantas dilihat. *Cyberbullying* memiliki banyak dampak negatif terhadap korbannya, terutama mereka para remaja pengguna sosial media, yang secara psikis atau mental masih belum sepenuhnya stabil sehingga bisa mengalami keresahan dan bahkan gangguan.

Buruknya dampak dari perundungan siber ini membuat dibutuhkanannya peran peraturan perundang-undangan mengenai hal ini agar tercipta kehidupan di media sosial yang harmonis. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan perundang-undang mengenai kejahatan siber seperti *cyberbullying*. Kebijakan mengenai perundungan siber sendiri tertulis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan sebelum adanya UU ITE, peraturan yang digunakan untuk permasalahan ini adalah Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. UU ITE terbentuk karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut tidak dapat digunakan untuk perbuatan perundungan siber.

Berlakunya undang-undang mengenai perundungan siber masih kurang efektif dalam penekanan kasus perundungan siber karena kasus ini masih banyak terjadi di Indonesia dan memang sering terdengar di lingkungan sekitar atau mungkin pernah dialami oleh diri sendiri, namun secara menyeluruh, data kasus *cyberbullying* cukup sulit untuk ditemukan di Indonesia. Berdasarkan [aminef.or.id](http://aminef.or.id), disebutkan oleh Polda Metro Jaya bahwa ada 25 kasus *cyberbullying* dilaporkan setiap harinya. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menyatakan Anak Indonesia pada tahun 2018 menyatakan jumlah angka anak korban *bullying* mencapai 22,4% dan angkat ini dipicu oleh tingkat konsumsi internet yang tinggi pada anak-anak. Selain itu, bentuk paling umum dari *cyberbullying* adalah menyebarkan kecurangan dan kecurangan sebesar 47%, ujaran

kebencian sebesar 27% dan diskriminasi sebesar 13%. Prosedur ini diselesaikan oleh 48% orang asing dan 24% dalam seminggu.

Berdasarkan data diatas, bisa disimpulkan bahwa kasus perundungan siber di Indonesia tidak sedikit. Banyaknya kasus perundungan siber di Indonesia disebabkan oleh perbedaan budaya, ras, dan agama. Perlu diingat bahwa negara ini memiliki beragam budaya, maka dari itu ada semboyan yang berbunyi “bhinneka tunggal ika” yang memiliki makna mendalam yaitu “berbeda-beda namun tetap satu”. Sejak dibentuknya semboyan ini, diharapkan bahwa seluruh masyarakat khususnya kaum terpelajar ataupun mahasiswa memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan bertoleransi. Tetapi semenjak teknologi masuk dan berkembang hingga munculah fenomena *cyberbullying*, membuat nilai-nilai keberagaman tersebut kian memudar. Oleh karena hal tersebutlah penulis mengangkat tema ini dan ingin menjelaskan lebih mendalam lagi terkait penerapan semboyan bangsa Indonesia di tengah fenomena *cyberbullying* yang semakin menjamur dan berpotensi memecah belah kesatuan NKRI.

Adanya perundungan siber yang didasari oleh SARA merupakan alasan dilakukannya penelitian ini. Kesadaran masyarakat akan adanya perundungan siber juga harus ditingkatkan, agar semboyan “bhinneka tunggal ika” tidak hanya terpampang di kaki Garuda, namun juga bisa tercapai dan maknanya bisa terealisasikan sehingga tercipta kehidupan yang lebih damai serta sejahtera. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan juga turunnya persentase korban dan pelaku perundungan siber di Indonesia, agar masyarakat dapat menggunakan media sosial dan internet dengan tenang tanpa harus ada rasa takut akan adanya perundungan.

Rumusan masalah yaitu bagaimana keterkaitan *cyberbullying* yang terjadi di kalangan mahasiswa dengan semboyan bhineka tunggal ika dan bagaimana cara meminimalisasi tindak *cyberbullying* di kalangan mahasiswa selaras dengan adanya semboyan bhineka tunggal ika.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder saja. Penelitian ini merupakan perpaduan antara yuridis dan normatif. Yuridis yang meneliti sesuatu hal melewati kaca mata hukum dan norma-norma yang berlaku, sedangkan normatif merupakan penelitian menggunakan data sekunder. Data sekunder yang ada diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka itu digunakanlah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari jawaban maupun pandangan-pandangan menurut norma dan kaidah yang berlaku yang berkaitan dengan pembahasan yang ada, seperti: (a) data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa norma, asas-asas hukum, kaidah hukum dan sistematik hukum; (b) bahan hukum dalam data sekunder diperoleh melalui, perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan lain yang masih berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yang terdapat pada: (1) bahan hukum primer yaitu, Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-undang Hukum Pidana; dan (c) bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan pengertian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer diatas yaitu, berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan Undang-undang dasar 1945 spesifiknya pada pasal terkait identitas budaya nasional dan berbagai hasil penelitian-penelitian, tulisan-tulisan dan

komentar-komentar para ahli hukum atau ahli lainnya yang mengerti tentang permasalahan yang dibahas.

Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Cyberbullying* yang sering kita jumpai di platform media sosial yang memiliki arti perundungan melalui hinaan, ujaran kebencian, dan/atau kritik komen tidak senonoh yang dilontarkan terhadap seseorang lainnya. Menurut Nurjanah (2014), *Cyberbullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara intens dan berulang oleh individu dan perorangan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang seseorang. Sedangkan menurut William dan Guerra (2007) *cyberbullying* adalah suatu tindakan yang ditujukan pada satu orang melalui pesan teks, *email*, pesan gambar ataupun pesan video yang bertujuan memaki dan mengancam.

Berdasarkan buku *The Bully, the Bullied, and the Bystander* karya Barbara Coloroso (2006:47-50), *bullying* memiliki 3 bentuk, yaitu: (a) *Verbal bullying* (perundungan secara lisan). Dalam jenis perundungan ini kata kata berperan besar dan dapat digunakan sebagai alat pematah semangat korban perundungan. Pelecehan verbal dapat mencakup bahasa kasar, ejekan, meremehkan, kritik kejam, pencemaran nama baik pribadi, cercaan rasial, bahasa atau bahasa yang menjurus ke arah seksual/menyinggung secara seksual; (b) *Physical bullying* (perundungan fisik). Jenis perundungan ini merupakan jenis yang paling mudah dilihat dan diidentifikasi. Hal ini meliputi tindakan menampar, memukul, meninju, mencolek, mencekik, menggigit, menendang, menggores, memelintir, meludahi, dan merusak barang dari korban; (c) *Relational bullying* (perundungan secara hubungan). Jenis perundungan ini tidak mudah untuk diidentifikasi bahkan merupakan yang tersulit untuk diidentifikasi. *Bullying* relasional adalah pengurangan sistematis harga diri seseorang melalui pengabaian, isolasi, marginalisasi, dan penghindaran. Penghindaran sebagai bentuk pengabaian bersama dengan gosip adalah salah satu bentuk intimidasi yang paling kuat. Intimidasi dalam hubungan paling sering terjadi ketika perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual terjadi dengan awal pubertas.

Dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan salah satu bagian dari *bullying*. Hal ini selaras dengan jenis perundungan verbal yang dikutip dari buku Barbara Coloroso. Di saat seseorang menggunakan sosial media, mereka tidak berbicara secara langsung, namun rangkaian kata yang kemudian diketik dapat mewakili perkataan pengirimnya. Oleh karena itu walaupun hanya berbentuk tulisan di sosial media saja dapat menyakiti korban *Cyberbullying*.

Tindakan yang menyakiti atau merugikan orang lain tersebut diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 pasal yang ke 29. Pasal ini mengatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisikan ancaman, penghinaan dan yang tujuannya untuk menakut-nakuti orang lain akan dipidanakan. Sanksi pidana juga kemudian disebutkan pada pasal ke 45B nya yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan hal yang sebagaimana disebutkan pada pasal ke-29 akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta).

Melihat fenomena di atas sepatutnya kita mengingat kembali, nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia yang sejak lama telah menjadi pedoman kehidupan masyarakat dalam berkelakuan. Salah satunya yang tertuang dalam bhineka tunggal ika. Bhinneka tunggal ika yang berarti

berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya seluruh keberagaman yang ada harus menjadi pemerkuat kita dalam berbangsa dan bernegara bukan dijadikan sebuah ancaman internal dan mudah memecah belah menjadikan banyak masalah dari perbedaan tersebut menjadikan negara kita menjadi negara majemuk. Dari banyaknya perbedaan tersebut melahirkan bhineka tunggal ika yang artinya semboyan negara Indonesia yang memaknai perbedaan agama, ras, suku bangsa, bahasa, warna kulit dan budaya di Indonesia. Perbedaan ini yang seharusnya menjadikan keragaman dan keindahan di dalam hidup berbangsa dan bernegara kerap kali akhirnya malah seakan jadi bumerang bagi bangsa kita sendiri untuk memecah belah dari perbedaan tersebut.

Bhineka tunggal ika yang memiliki arti menurut Nyoman Pursika (2009) dalam jurnal kajian analitik terhadap semboyan “bhinneka tunggal ika” menyatakan bahwa bhinneka tunggal ika merupakan cerminan keseimbangan antara cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan.

Merujuk pada pemahaman para ahli diatas, hakikat bhinneka tunggal ika merupakan dasar-dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada di masyarakat berdasarkan kepentingan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu kembali kepada permasalahan yaitu *cyberbullying*, *cyberbullying* sangat bertentangan dengan bhineka tunggal ika karena perundungan sering terjadi karena perbedaan cara pandang, SARA, dan perbedaan lainnya yang membuat seseorang ingin menindas seseorang lainnya dikarenakan orang lain yang mereka *bully* dianggap tidak sama dengan mereka.

Hal ini membuat bhineka tunggal ika harus diperkuat dalam dijadikan semboyan masyarakat Indonesia seharusnya bisa dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat dalam berbangsa, Semua perbedaan-perbedaan harus bisa disikapi dengan bijak tanpa menimbulkan suatu konflik, namun pada kenyataannya hal ini tidak bisa diimplementasikan secara menyeluruh oleh masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang lahir dimaknai sebagai hal lain yang justru terkadang mengundang perpecahan yang ada.

Melihat fenomena *cyberbullying* yang semakin marak membuat bhineka tunggal ika tidak dijadikan lagi sebagai pandangan masyarakat kita di dalam kehidupan. Jika terus dibiarkan hal ini terjadi, *cyberbullying* akan menjadi ajang adu domba baik secara internal maupun eksternal, ketidakselarasan bhineka tunggal ika dengan keadaan realita harus bisa ditangani dengan serius agar *cyberbullying* tidak menjadi budaya baru yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bhinneka tunggal ika pada hakikatnya adalah suatu pola pikir dimana hal tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, berkata dan bertindak yang sesuai dengan pemahaman toleransi demi terciptanya keutuhan rakyat NKRI. Dikarenakan perkembangan zaman yang semakin digital membuat munculnya suatu fenomena yaitu *cyberbullying*. Hal ini tidak sejalan dengan semboyan bhineka tunggal ika yang berartikan berbeda-beda namun tetap satu. *Cyberbullying* berkaitan langsung dengan SARA yang sangat jelas tidak mencerminkan cara pandang, cara berpikir dan cara bertindak sesuai dengan bhineka tunggal ika yang sangat menghargai kesatuan.

Namun demikian pemerintah telah melakukan upaya pencegahan guna meminimalisir tindak *cyberbullying* dengan menetapkan UU ITE no 19 tepatnya pada pasal ke-29. Dan terdapat juga

pasal payung yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat 1 tentang penghinaan dan pengancaman.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan rekomendasi agar perlindungan hukum pada korban *cyberbullying* yang terjadi di platform media sosial, yaitu: (a) *bullying* adalah pengembangan sebuah aplikasi dijadikan wadah untuk memberi edukasi tentang *bullying* ataupun *cyberbullying* menjadi penyelamat di tengah kehidupan bermasyarakat saat *bullying* ataupun *cyberbullying* sedang marak terjadi dari mulai edukasi, pencegahan, sampai ke penanganan akhir; (b) penyuluhan dari pemerintah mungkin juga berjalan efektif bisa melalui lembaga akademik/non akademik dengan memberi edukasi tentang *bullying/cyberbullying* tentang cara pencegahan, penanggulangan secara hukum dan pemulihan secara mental (c) para pihak perusahaan dapat memperketat pembuatan akun media sosial, saat ada seseorang membuat akun media sosial harus jelas identitas dan informasi yang dicantumkan demi keamanan di masa yang akan datang. Agar meminimalisir oknum-oknum yang menyalahgunakan sosial media.

### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian penelitian ini.

### REFERENSI

- Bagaskoro, L. R. (2021, Mei 28). *Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icyberbullying-i-lt6063521a8e344>
- Ela, Z. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 328-32.
- Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Nomor 19 Tahun 2016.
- Putra, E. N.. (2022, September 24). *Merunut lemahnya hukum cyberbullying di Indonesia*. Aminef. [https://www.aminef.or.id/merunut\\_lemahnya\\_hukum\\_cyberbullying\\_di\\_indonesia/#%3A~%3Atext%3DData%20kasus%20cyberbullying%20di%20Indonesia%20secara%20menyeluruh%20sulit%2Cmenyatakan%20jumlah%20angka%20anak%20korban%20bullying%20mencapai%2022%2C4%25](https://www.aminef.or.id/merunut_lemahnya_hukum_cyberbullying_di_indonesia/#%3A~%3Atext%3DData%20kasus%20cyberbullying%20di%20Indonesia%20secara%20menyeluruh%20sulit%2Cmenyatakan%20jumlah%20angka%20anak%20korban%20bullying%20mencapai%2022%2C4%25)
- Profesi, A. (2021, November 29). *Cyberbullying: Racun Social Media di Indonesia*. Profesi. <https://profesi-unm.com/2021/11/29/cyberbullying-racun-social-media-di-indonesia/>
- Putri, V. K. M. (2021, April 29). *Bhinneka Tunggal Ika: Sejarah, Arti, Fungsi dan Prinsip*. Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/29/125939169/bhinneka-tunggal-ika-sejarah-arti-fungsi-dan-prinsip?page=all>
- Selasar. (2022, Desember 22). Pengertian Bullying. Bing. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a1e83332ce1dc1f6JmldHM9MTY3MDU0NDAwMCZpZ3VpZD0xMTEwYTFIOS1hNzRjLTYzN2YtMDVjMS1iMDE1YTZjOTYyODYmaW5zaWQ9NTE2OA&ptn=3&hsh=3&fclid=1110a1e9-a74c-637f-05c1-b015a6c96286&psq=pengertian+bullying+menurut+coloroso&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc2VsYXNhci5jb20vcGVuZ2VydGlhbi1idWxseWluZy8&ntb=1>
- Soekanto, & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Tungga, B. (2019). Sinergitas Prinsip Bhineka Tunggal Ika Dengan Prinsip Pluralisme Hukum. *Jurnal Aktual Justice*, 4(1), 70.

## MUARA ANGKE SEBAGAI PENOPANG WISATA PESISIR DI KEPULAUAN SERIBU

Enroy Sution<sup>1</sup>, Yuwono Prianto<sup>2</sup>, Ismail Rangga Wahana Putra<sup>3</sup> & Lenggo Anastasia  
Brilliant Gea<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: ensu5524@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: ismailranggawahanaputra@gmail.com

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: anastasiagea23@gmail.com

### ABSTRACT

*Muara Angke, located in the Kepulauan Seribu Regency, holds great potential as a coastal tourism destination, offering significant economic benefits, enhancing connectivity with other tourist regions, and contributing to the resilience of the national economy. However, there are challenges such as environmental sustainability, destination management, and local community participation. This article is composed using an empirical sociological legal research method based on primary data and a qualitative approach. Data collection, processing, and analysis were conducted qualitatively. Data analysis employed the Miles & Huberman model, involving data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The condition of Muara Angke port is considered poor, with inadequate transportation infrastructure, damaged roads, air and water pollution, and coastal challenges being the main obstacles to tourism development in the Kepulauan Seribu region. The low level of education and human resources involved in the tourism sector present their own challenges. Another influential factor is the loss of traditional marine rituals and other cultural practices in the local community of Muara Angke, which could attract tourists. The local government of DKI Jakarta has constructed docks, ports, and Fish Landing Sites (TPI), aiming to reduce the impact of tidal floods and improve transportation in the area. The DKI Jakarta regional government needs to synergize with the North Jakarta city government and the Kepulauan Seribu regency while emphasizing policies through local regulations or gubernatorial regulations that focus on ecosystem preservation and the coastal environment's functionality. This should involve the participation of academic institutions and relevant non-governmental organizations (NGOs). It is important to revive local wisdom that aligns with religious values to enhance the area's attractiveness. Providing training and courses to stakeholders in Muara Angke can improve their competence and enable them to deliver excellent services, thus fostering customer loyalty in the tourism sector.*

**Keywords:** *Muara angke, modern facilities, coastal tourism, tourism promotions*

### ABSTRAK

Muara Angke sebagai penopang pariwisata pesisir di kabupaten Kepulauan Seribu mempunyai potensi besar guna memberikan manfaat ekonomi, memperkuat konektivitas dengan wilayah pariwisata lainnya dan berkontribusi dalam membangun resiliensi ekonomi nasional. Namun, terdapat tantangan seperti keberlanjutan lingkungan, pengelolaan destinasi dan juga partisipasi masyarakat setempat. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis yang berbasis data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data menggunakan model Milles & Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kondisi pelabuhan Muara Angke tergolong kumuh dan sarana transportasi belum terintegrasi, jalan rusak, polusi udara dan sungai serta pesisir menjadi kendala utama penopang pariwisata ke Kepulauan Seribu. Rendahnya tingkat pendidikan dan sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor pariwisata merupakan tantangan tersendiri. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah hilangnya ritual pesta laut dan sebagainya masyarakat lokal Muara Angke yang dapat menjadi penarik kunjungan para wisatawan. Pemerintah daerah DKI Jakarta telah membangun dermaga dan pelabuhan serta TPI sehingga dapat mengurangi gangguan banjir rob dan memperindah sekaligus memperlancar transportasi kawasan. Pemda DKI Jakarta perlu mensinergikan pemerintah kota Jakarta Utara dan kabupaten Kepulauan Seribu sekaligus menegaskan kebijakan melalui Perda ataupun peraturan gubernur yang berorientasi pada upaya pelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan pesisir dengan menyertakan kalangan kampus maupun LSM terkait. Perlu ditumbuhkembangkan lagi kearifan lokal yang sejalan dengan nilai agama untuk meningkatkan daya tarik kawasan serta pemberian pelatihan dan kursus kepada para pelaku usaha di Muara Angke



untuk meningkatkan kompetensi mereka agar dapat memberikan layanan prima sehingga terbangun loyalitas para konsumen wisata.

**Kata Kunci:** Muara angke, fasilitas modern, pariwisata pesisir, promosi pariwisata

## 1. PENDAHULUAN

Industri pariwisata merupakan industri yang terus berkembang dan memiliki potensi yang besar. Pariwisata juga merupakan sektor ekonomi dan bisnis yang dibutuhkan oleh banyak orang, namun kebijakan dan kenyamanan merupakan dukungan utama dalam industri ini. Kepulauan Seribu merupakan daya tarik bagi wisatawan yang ada di DKI Jakarta. Menurut data yang ada, pada Agustus 2022 kemarin ada 4.612 orang wisatawan mancanegara yang tertarik dan berkunjung ke Kepulauan Seribu. Angka berikut menunjukkan bahwa statistik dari pengunjung Kepulauan Seribu meningkat dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka 2.853 orang wisatawan. Pada Januari 2023 ini Sudin Parekras mencatat ada sebanyak 1.641 wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu. Pengunjung Kepulauan Seribu meningkat dari tahun ke tahun. Selain didukung oleh potensi pariwisata yang indah dan mempesona, hal ini juga didukung oleh akomodasi serta akses yang tidak sulit untuk berkunjung ke Kepulauan Seribu.

Muara Angke sebagai daerah pelabuhan pengunjung juga memberikan kontribusi besar bagi sektor pariwisata Kepulauan Seribu. Muara Angke, perkampungan pelabuhan yang terletak di sisi barat pantai utara Jakarta menjadi salah satu tempat yang penting dalam perkembangan pariwisata pesisir. Pariwisata pesisir di Muara Angke dan wilayah Kepulauan Seribu menjadi faktor penopang yang penting dalam menghadapi tantangan yang akan datang.

Pada konsideran menimbang huruf (a) dan (d) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dinyatakan bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta peninggalan sejarah seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan sebagai modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kesemuanya itu diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Selanjutnya, dalam penjelasan I. Umum alinea ketiga kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi sehingga pemerintah dan pemerintah daerah maupun dunia usaha pariwisata serta masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang yang dapat ditegakkan dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian manusia.

Selanjutnya dalam penjelasan I. Umum alinea ke 5, 6, 7 ditegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa serta memperhatikan jumlah penduduk sehingga pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Sementara itu partisipasi masyarakat di bidang pariwisata terbilang lambat. Padahal pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan. Fakta lainnya adalah belum terdapat program interpretasi wisata alam yang terstruktur bagi pengunjung.

Sebagai daerah penopang pariwisata di Kepulauan Seribu, Muara Angke memiliki peran yang krusial dalam menjaga keberlanjutan pariwisata pesisir di wilayah tersebut. Pengembangan pariwisata pesisir di Muara Angke tidak hanya memberikan manfaat ekonomi seperti

peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat setempat, tetapi juga dapat memperkuat konektivitas dengan wilayah pariwisata lainnya seperti Kepulauan Seribu. Dengan memaksimalkan potensi pariwisata di wilayah ini, Muara Angke dapat menjadi penopang yang penting dalam membangun resiliensi ekonomi nasional, dimana sektor pariwisata berfungsi sebagai sumber pendapatan yang stabil dan dapat pulih dengan cepat setelah resesi global terjadi. Dalam perjalanan pengembangan pariwisata pesisir di Muara Angke, terdapat tantangan yang perlu dihadapi, termasuk keberlanjutan lingkungan, pengelolaan destinasi, dan partisipasi masyarakat lokal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti pengelolaan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, dan promosi pariwisata yang efektif. Oleh karena itu, dalam makalah ini, dilakukan penelitian dan analisis mendalam tentang potensi pariwisata pesisir di Muara Angke dan peran Muara Angke dalam membangun resiliensi ekonomi nasional dalam menghadapi resesi global. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi strategi pengembangan pariwisata pesisir di Muara Angke serta memberikan rekomendasi dan arahan kebijakan yang dapat meningkatkan peran Muara Angke sebagai penopang pariwisata pesisir dalam upaya membangun resiliensi ekonomi nasional.

Penelitian Safrieta Jatu Permatasari dan Dimas Imaniar, menemukan bahwa perilaku manusia berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Aktivitas pariwisata pesisir tanpa standar yang tegas berpeluang menyebabkan dampak kerusakan lingkungan yang besar.

Rumusan masalah adalah sebagai faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam menjadikan Muara Angke sebagai daerah penopang sektor pariwisata di wilayah Kepulauan Seribu dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menjadikan Muara Angke sebagai penopang sektor pariwisata di Kepulauan Seribu?

## **2. METODE PENELITIAN**

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis dimana data primer seperti wawancara dan observasi sebagai sumber utama yang didahului dengan penelusuran dokumen (data sekunder) sebagai bekal untuk melakukan pengumpulan data lapangan. Informan ditetapkan secara purposive dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami gejala-gejala. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Analisis data juga dilakukan secara kualitatif melalui logika deduktif dengan menggunakan model Milles & Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi melalui analisis isi secara hermeneutik.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ketentuan Pasal 1 ayat 6 UU No. 10 tahun 2009 menegaskan bahwa destinasi pariwisata memiliki daya tarik pariwisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 5 UU No. 10 tahun 2009 menyatakan bahwa kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas, memelihara kelestarian dan lingkungan hidup dan juga memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, mematuhi kode etik dunia kepariwisataan dan kesepakatan internasional dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merujuk teori Lawrence M Friedman, sistem hukum meliputi unsur struktur, substansi, dan kultur hukum dimana kultur hukum merupakan kunci atau lebih berperan dibandingkan kedua unsur lainnya. Perilaku merupakan unsur pokok sistem hukum—apa yang sesungguhnya dijalankan orang, tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum (legal behavior) yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh aturan keputusan, perintah atau undang-undang, yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum, dimana hal tersebut merupakan *reacting to something, going on in the legal system* yang dapat berupa ketaatan maupun ketidaktaatan terhadap hukum serta reaksi ‘use’ atau ‘not use’ suatu aturan hukum.

Menurut Donald Black, yang mempelajari hukum sebagai suatu sistem perilaku, hukum cenderung untuk dilibatkan dalam kehidupan sosial dimana bentuk-bentuk pengendalian sosial lainnya lemah atau tidak berdaya. Berkenaan dengan itu, dapat dikemukakan bahwa lemahnya kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan sebagai sistem pengendalian sosial menuntut/mengharuskan diberlakukannya kaidah hukum. Hal tersebut seharusnya tidak serta merta seperti itu, mengingat bahwa suatu kaidah hukum ada yang bersifat mengatur dan ada pula yang bersifat memaksa, padahal sejatinya yang bersifat esensial adalah kaidah hukum yang bersifat mengatur, sementara kaidah hukum yang bersifat memaksa seperti misalnya hukum pidana lebih merupakan *ultimum remedium*.

Kehidupan warga masyarakat Muara Angke yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan terkondisikan untuk bersikap pragmatis dalam menjalani kehidupan, sehingga dalam kesadaran mereka berbagai hal yang diyakini sebagai kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kesopanan secara berangsur-angsur mengalami erosi dalam sistem keyakinan mereka. Waktu yang dimiliki difokuskan untuk mencari cara dalam bertahan hidup di tengah kerasnya persaingan kehidupan ibukota yang menuntut keahlian tinggi, kemampuan membangun relasi di tengah-tengah himpitan tambahan penduduk akibat migrasi dari daerah lain situasi tersebut kerap kali membuat mereka menempuh jalan pintas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya sehingga nilai-nilai ideal, luhur yang menjadi esensi kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan secara sadar atau tidak sadar dikesampingkan.

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala yang dapat menghambat pembangunan serta keberlangsungan Muara Angke sebagai daerah penunjang pariwisata. Kondisi sekitar pelabuhan Muara Angke masih tergolong kumuh dan belum terintegrasi untuk menunjang banyaknya penumpang secara fisik. Kondisi jalan sekitar yang masih rusak dan juga polusi udara dari bau-bau pengasinan ikan di sekitar pelabuhan sangatlah kuat. Mengenai limbah kapal, mereka tidak menjelaskan secara rinci dan mereka menganggap bahwa limbah yang ada selama ini tidak parah dan tidak terlalu mencemarkan lingkungan. Hal ini belum memenuhi prinsip yang ditetapkan ketentuan Pasal 5 (d) yakni memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Tingkat pendidikan penduduk yang relatif rendah juga merupakan faktor penghambat perekonomian ataupun keberlangsungan pariwisata di Muara Angke dari segi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah ini juga membuat batasan mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Sebanyak 12.471 orang di Muara Angke yang bekerja sebagai nelayan, salah satu faktor dari banyaknya masyarakat yang menjadi nelayan adalah tingkat pendidikan yang rendah, padahal jika diberikan pelatihan dan pendidikan yang baik, masyarakat-masyarakat ini dapat bekerja ataupun berwirausaha di bidang ekonomi kreatif salah satunya adalah pariwisata.

Masalah yang terkadang dihadapi adalah membludaknya penumpang, tapi kadangkala kapal yang tersedia untuk tujuan pariwisata kurang dan juga terkadang cuaca menjadi kendala transportasi laut yang menyebabkan (*delay*) atau pembatalan perjalanan.

Sementara itu, acara pesta laut yang merupakan ritual unik masyarakat pesisir di wilayah Muara Angke belum lagi diselenggarakan padahal acara pesta laut tersebut dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menyaksikannya. Acara tersebut terakhir diselenggarakan tahun 2018. Pesta Laut juga acara-acara lain yang merupakan kearifan lokal masyarakat Muara Angke perlu terus didorong kelestariannya walaupun dalam beberapa sisi dapat menumbuhkan salah paham bagi sekelompok masyarakat yang menganggap kegiatan tersebut berbau syirik dan bertentangan dengan prinsip tauhid dalam ajaran agama Islam. Hal ini perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan para tokoh agama setempat sehingga dapat ditempuh jalan tengah dengan menerapkan pendekatan kebudayaan sebagaimana dulu dilakukan oleh Wali Songo dalam melakukan syiar agama Islam melalui reinterpretasi fenomena tertentu sehingga segala sesuatunya sesuai dengan aqidah dan prinsip tauhid dalam agama Islam.

Perahu-perahu yang digunakan sebagai sarana penyebrangan laut ke Kepulauan Seribu perlu dibenahi tampilannya dan kenyamanannya sehingga meningkatkan daya tarik para wisatawan untuk mau menggunakan perahu-perahu nelayan di Muara Angke sebagai sarana transportasi laut menuju Kepulauan Seribu. Disamping itu, faktor keselamatan penumpang harus menjadi fokus utama para pemilik perahu juga pengelola pelabuhan Muara Angke dengan memastikan ketersediaan alat keselamatan seperti pelampung dan sebagainya maupun pemeriksaan secara berkala motor tempel yang digunakan sehingga bisa berfungsi dengan maksimal dan meminimalisasi sekecil mungkin pencemaran udara maupun pencemaran laut.

Sebagaimana ditegaskan dalam konsideran menimbang huruf (a) PERDA DKI Jakarta no 6 tahun 2015 dalam rangka meningkatkan daya saing kota Jakarta di tingkat global, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan secara lebih sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pada ketentuan (1) dan (7) PERDA No. 6 tahun 2015, ditegaskan bahwa kepariwisataan bersifat multidimensi dan multidisiplin sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, dan seterusnya. Ketentuan pasal 1 angka (10) huruf (a) PERDA No. 6 tahun 2015 mengedepankan peran masyarakat dalam kegiatan pariwisata dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan produktivitas ekonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat.

Charles Sampford menawarkan paradigma ketidakteraturan (*disorder of law*), dimana hukum dipandang sebagai suatu yang bersifat "*melee*", cair, mengalir (*fluid*) yang tidak mempunyai format formal atau struktur yang pasti dan kaku. Hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial ataupun kehidupan hukumnya bersifat *melee*, bersifat asimetris. Temuan-temuan penelitian Safrieta Jatu Permatasari dan Dimas Imaniar tersebut diatas juga terjadi di lingkungan Muara Angke dengan intensitas yang lebih tinggi karena sudah semenjak lama kondisi lingkungan Muara Angke terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan secara masif dimana kondisi air sungai saat dilakukan pengamatan dalam keadaan hitam dan menimbulkan bau tidak sedap yang sangat menyengat hidung, pohon-pohon besar juga sudah tidak terlihat, artinya pembabatan hutan di sekitar Muara Angke sudah terjadi sejak lama, walaupun ditemukan hanya beberapa sehingga kondisi di sekitar Muara Angke terasa sangat panas terutama saat siang hari.

Berbagai bentuk ketidakteraturan yang pernah mewarnai kehidupan seputar Muara Angke dimana setiap individu yang hidup di lingkungan Muara Angke secara umum lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan terpola pada sikap hidup yang pragmatis dan cenderung menghalalkan cara dalam mencapai tujuan secara bertahap ditangani dengan memberlakukan berbagai macam kebijakan pemerintah sebagai implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk secara bersama-sama menata kehidupan di lingkungan pelabuhan Muara Angke.

Sebagai wilayah yang memiliki potensi besar dalam penyelenggaraan pariwisata pesisir terutama bagi Kepulauan Seribu, pemerintah dan berbagai lembaga tentunya melakukan sedikit banyak aksi yang bisa memanfaatkan potensi Muara Angke. Salah satu hal yang terlihat adalah pembangunan infrastruktur seperti hal yang sudah disebutkan, Pemerintah membangun pelabuhan baru bertaraf internasional yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas modern untuk menunjang pengembangan pariwisata pesisir di Muara Angke. Pemerintah juga ikut andil dalam mengatur pengelolaan dan pemeliharaan Muara Angke. Hal ini mencakup perlindungan dan pelestarian lingkungan, pengaturan lalu lintas wisatawan serta peningkatan kualitas layanan pariwisata. Pihak terkait seperti Suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif juga berperan dalam mengawasi dan mengelola kegiatan di wilayah Muara Angke.

Untuk pemda banyak melakukan inspeksi keselamatan, Pemerintah juga membangun dermaga baru untuk menjaga kualitas dan keamanan pelabuhan, pemerintah juga membangun lagi pelabuhan dengan bagus agar sektor pariwisata di Muara Angke bisa mencapai standar internasional yang dapat menunjang dan meningkatkan daya tarik sektor pariwisata di Muara Angke sebagai jalur penyebrangan lain selain Ancol yang banyak dijadikan tempat penyebrangan utama di DKI Jakarta. Kontribusi dari LSM dsb tidak dijelaskan oleh narasumber, namun kadangkala narasumber-narasumber mengatakan ada mahasiswa/i yang kadangkala datang memberikan edukasi dan melakukan wawancara hanya sekedar untuk penelitian. BUMN seperti BRI juga memiliki kontribusi untuk sektor pariwisata di M. Angke untuk menunjang pariwisata Kep. Seribu, BRI menyediakan kapal ATM yang dapat digunakan atau 'ngider' di laut ataupun ke pulau2 sekitar agar penyediaan uang tunai demi keberlanjutan sektor ekonomi di Kep. Seribu dapat ditunjang dengan baik dan uang dapat tersebar dan tercukupi oleh turis-turis maupun pengusaha2 di samudera maupun pulau sekitarnya.

Regulasi yang mengatur keberlangsungan industri pariwisata di Muara Angke diantaranya pengelolaan destinasi pariwisata, perlindungan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2023.

Pengembangan pariwisata diintegrasikan dengan pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Ada pula ,Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2025 yang merupakan panduan untuk pengembangan pariwisata di wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Muara Angke dan Kepulauan Seribu.

Daerah yang luas ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang pariwisata pesisir. Sebagai upaya dari kenyamanan keberlangsungan sektor pariwisata di Muara Angke ini, sedang dibangun pelabuhan baru nan modern di Muara Angke. Pelabuhan penumpang bertaraf internasional yang diharapkan dapat menarik lebih lagi wisatawan melalui

Muara Angke dibangun diatas lahan 6.700-meter yang dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti e-ticketing, lift, dll.

Dermaga baru yang tinggi dan bebas dari pasang juga sudah dibangun kurang lebih dalam setahun terakhir dikarenakan meningkatnya penumpang yang menyeberang ke kepulauan seribu melalui pelabuhan Muara Angke ini. Penyeberangan ke kepulauan Seribu melalui pelabuhan Muara Angke ini terintegrasi melalui online ticketing dan pembatasan penumpang yang jelas dan teratur sehingga tidak terjadi *over-capacity* yang berbahaya, diharapkan kedepannya wisata pesisir di DKI Jakarta ini akan meningkat dan Muara Angke menjadi salah satu pilar dari sektor industri yang siap dalam menghadapi resesi dan tantangan berbagai ekonomi kedepannya.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi DKI Jakarta, termasuk Muara Angke dan Kepulauan Seribu bertujuan melindungi keanekaragaman hayati, mempromosikan keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat pengelolaan pariwisata di wilayah tersebut.

Pemerintah juga menyediakan ojek-ojek atau transportasi laut yang relatif terjangkau di Muara Angke. Harga tiket penyeberangan dari Muara Angke hanya berkisar di Rp.40.000, - sampai Rp.86.000, -, harga tersebut tergolong relatif lebih murah dibandingkan harga penyebrangan via pantai marina Ancol yang berkisar dari Rp.125.000, -++ ,menyebabkan banyak dari wisatawan yang memilih menyebrang melalui Muara Angke.

Guna mengembangkan dan mempertahankan sektor pariwisata di Muara Angke, banyak juga tour dan travel yang mengadakan kerjasama dengan ojek-ojek kapal setempat untuk mengantar wisatawan-wisatawan , bentuk kerjasama ini berupa paket pariwisata ke kepulauan seribu , harga paket pariwisata dibanderol di angka Rp.400.000, - ++ tergantung pulau tujuan. Bentuk kerjasama ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan wisata pesisir dan juga membantu masyarakat sekitar dengan cara menambah lapangan pekerjaan serta banyak juga warga lokal yang bekerja sebagai pemandu wisata.

Salah satu produk pariwisata unggulan di kawasan Muara Angke adalah Resto Apung yang dibangun dengan standar nasional dan menampung kegiatan usaha sekitar 60 warga masyarakat sekitar Muara Angke, sementara di depan gerbang terdapat 20 kios yang menjajakan berbagai macam aneka kuliner sehingga pengunjung dapat memilih jajanan yang mereka inginkan. Hal yang menarik adalah pemerintah DKI Jakarta mampu menampung kepentingan berbagai pihak dan dapat menegakkan ketertiban secara persuasif sehingga praktek-praktek 'premanisme' yang biasanya banyak ditemui di lingkungan pelabuhan dapat ditangani secara baik dan membuat nyaman pengunjung karena tidak harus mengeluarkan biaya tambahan. Untuk itu pihak UP3 menyediakan sarana pengaduan dan melakukan patroli secara rutin untuk menjaga ketertiban lingkungan masyarakat sekitar.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kondisi pelabuhan Muara Angke tergolong kumuh dan sarana transportasi belum terintegrasi, jalan rusak, polusi udara dan sungai serta pesisir menjadi kendala utama penopang pariwisata ke Kepulauan Seribu. Rendahnya tingkat pendidikan dan sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor pariwisata merupakan tantangan tersendiri. Berbagai kendala ditangani dengan menerapkan kebijakan pro-rakyat dengan menyertakan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menata lingkungan pelabuhan Muara Angke menjadi kondusif.

Pembangunan pelabuhan baru dan restoran apung telah mempertemukan berbagai macam kepentingan warga masyarakat lokal Muara Angke menjadi menarik kunjungan para wisatawan.

Pemda DKI Jakarta perlu mensinergikan pemerintah kota Jakarta Utara dan kabupaten Kepulauan Seribu sekaligus menegaskan kebijakan melalui Perda ataupun peraturan gubernur yang berorientasi pada upaya pelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan pesisir dengan menyertakan kalangan kampus maupun LSM terkait. Perlu ditumbuhkembangkan lagi kearifan lokal yang sejalan dengan nilai agama untuk meningkatkan daya tarik kawasan serta pemberian pelatihan dan kursus kepada para pelaku usaha di Muara Angke untuk meningkatkan kompetensi mereka agar dapat memberikan layanan prima sehingga terbangun loyalitas para konsumen wisata pesisir.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu mensinergikan serta membudayakan koordinasi antara kota Jakarta Utara dengan pemerintah kabupaten Kepulauan Seribu sehingga penyelenggaraan pariwisata pesisir di kedua wilayah tersebut setidaknya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih dari itu dapat menumbuhkan loyalitas wisatawan sebagai konsumen bidang kepariwisataan, karena mereka telah mengalami pengalaman yang istimewa selama menikmati objek pariwisata di kedua wilayah tersebut dan secara sukarela menyebarkan potensi yang ada melalui media sosial dan sebagainya.

Keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam bidang kepariwisataan di wilayah Muara Angke khususnya Jakarta Utara serta Kepulauan Seribu pada umumnya perlu ditingkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan khusus dan sebagainya sehingga mereka bisa memberikan layanan prima kepada para pengunjung. Sementara itu, bagi para pedagang kuliner di Muara Angke juga kepulauan eribu perlu diarahkan untuk menyuguhkan kuliner khas pesisir dan mengurangi sebisa mungkin makanan siap saji yang secara umum kurang sehat dan memberikan kesan mendalam tentang rasa dan eksotisme kuliner yang menjadi salah satu kekuatan penunjang kepariwisataan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti kampus dan LSM untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sektor pariwisata di Muara Angke dan Kepulauan Seribu yang pada gilirannya akan meningkatkan animo masyarakat untuk berkunjung sehingga dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat sekitar.

Lebih dari itu, hal yang paling mendasar untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sehingga pengurus RT, tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Muara Angke dan Kepulauan Seribu adalah menumbuhkembangkan kearifan lokal yang bertumpu pada nilai-nilai agama sehingga pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi alam di wilayah Muara Angke dan Kepulauan Seribu tepat mengarah pada pelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan wilayah pesisir sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Titik yang paling mendesak adalah mengkondisikan kondisi sungai dan muara dapat dipulihkan sedemikian rupa sehingga tingkat pencemaran air dengan kadar COD & BOD yang tinggi dapat dikembalikan sesuai standar yang berlaku sehingga biota laut di sungai dan pesisir Muara Angke dapat tumbuh dan berkembang kembali secara optimal.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan artikel ini.

## REFERENSI

- Ali, A. (2015). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence), termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Prenada Media Group.
- Ato, S. (2022, Oktober 14). Wajah baru pelabuhan muara angke. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/10/06/wajah-baru-pelabuhan-muara-angke>.
- Fadjar, A.M. (2016). *Teori-teori hukum kontemporer edisi revisi*. Setara Press.
- Fadlurrohman, F. (2022, November 15). Pesta laut di muara angke. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/foto/2022/11/15/pesta-laut-di-muara-angke> 15 November 2022
- Hamonangan, J. (2022, September 20). Wisata kepulauan seribu, kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2022 meningkat 50 persen. *Wartakota*. <https://wartakota.tribunnews.com/2022/09/20/wisata-kepulauan-seribu-kunjungan-wisatawan-an-mancanegara-tahun-2022-meningkat-50-persen>.
- Heryati, Y. (2019). Potensi pengembangan obyek wisata pantai Tapandullu di kabupaten Mamuju. *Growth Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 56-74.
- Kudus, P. W. (2023, Februari 25). *Nasib nelayan kita: Miskin, berpendidikan rendah, terabaikan negara*. Alinea.id. <https://www.alinea.id/nasional/pendidikan-nelayan-yang-diabaikan-jokowi-b2hMc9KGU>.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- Permatasari, S. J., & Imaniar, D. (2021). Kajian Perilaku masyarakat pesisir yang berdampak pada perekonomian masyarakat (studi kasus di desa Jangkar, kecamatan Jangkar, kabupaten Situbondo). *Journal of Aquaculture Science*, 6, 189-197.
- Putra, E. P. (2021, November 09). Tarif naik kapal ke kepulauan seribu dari ancol rp.125 ribu. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/r2ag60484/tarif-naik-kapal-ke-kepulauan-seribu-dari-an-col-rp-125-ribu>.
- Suardana, I. W., & Dewi, N. G. A. S. (2015). Dampak pariwisata terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir karangasem: pendekatan pro poor tourism. *Piramida*, 11, 76-87.
- Yusrini, L., & Eviana, N. (2019). Perencanaan program interpretasi wisata alam berbasis konservasi mangrove di taman wisata alam mangrove angke kapuk Jakarta. *EduTurisma*, 4(1).
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan analisis data model miles dan huberman untuk riset akuntansi budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23-33. <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>.



## PEMULIHAN LINGKUNGAN PESISIR PANTAI MARUNDA DALAM MERESTORASI KERUSAKAN HUTAN MANGROVE

Balqis Khoirunnisa<sup>1</sup>, Gabriella Ranti<sup>2</sup>, Jennisyh Aurora Fatsym<sup>3</sup> & Yuwono Prianto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: balqis.205220217@stu.untar.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: gabriella.205220227@stu.untar.ac.id

<sup>3</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: jennisyh.205220206@stu.untar.ac.id

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Monitoring and controlling the arrangement of mangrove forests based on law enforcement in force in Indonesia is still very weak. The lack of public awareness of the importance of mangroves in the Marunda Beach area also supports this. Coastal and marine areas that are prone to erosion require sustainable management and protection of mangrove forests. Law Number 1 of 2014 still causes deforestation, especially in the Marunda Beach area which will harm the people around the coast because the coastal area is a local wisdom that is very influential for the survival of the people around it which must be protected. The purpose of this research in planting mangroves is to develop public awareness regarding prevention and control so that areas around the coast and sea can maintain their natural sustainability through education and legal awareness. Commitment to environmental protection in the Marunda coastal area is a program that needs to be innovated in the future. It is a form of participation and cooperation between scholars and the community in maintaining habitat maintenance in the Marunda Beach area through planting mangroves. Likewise, legal responsibility in society arises with an understanding and application of environmental management and protection towards prevention and prosecution.*

**Keywords:** Legal Counseling, Mangrove Forest, Marunda Beach, Environmental Protection.

### ABSTRAK

Pemantauan dan pengendalian penataan hutan mangrove berdasarkan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia masih sangat lemah. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove di kawasan Pantai Marunda juga mendukung hal tersebut. Kawasan pesisir dan laut yang rawan erosi memerlukan pengelolaan dan perlindungan hutan mangrove yang berkelanjutan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 masih menimbulkan deforestasi khususnya di kawasan Pantai Marunda yang akan merugikan masyarakat di sekitar pesisir pantai karena kawasan pesisir pantai merupakan kearifan lokal yang sangat berpengaruh bagi kelanjutan hidup penduduk di sekitarnya yang harus dilindungi. Tujuan penelitian ini dalam penanaman mangrove ini bermaksud untuk mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan agar kawasan sekitar pantai dan laut dapat merawat kelestariannya secara alami melalui pendidikan dan kesadaran hukum. Komitmen terhadap perlindungan lingkungan di wilayah pantai Marunda merupakan program yang perlu dilakukan inovasi pada masa mendatang. Merupakan bentuk partisipasi dan kerja sama antara cendekiawan dan masyarakat dalam mempertahankan pemeliharaan habitat di kawasan Pantai Marunda melalui penanaman mangrove. Demikian juga, tanggung jawab hukum di masyarakat timbul dengan adanya pemahaman dan penerapan tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ke arah pencegahan dan penindakan.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Hutan Mangrove, Pantai Marunda, Perlindungan Lingkungan.

## 1. PENDAHULUAN

Manusia dan lingkungan alam merupakan satu kesatuan yang inseparability. Tuhan menciptakan manusia dengan alam semesta dan semua yang dibutuhkan manusia di bumi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa bumi telah rusak dan hancur, inilah yang menjadi perhatian masyarakat di seluruh dunia. Gejala yang terlihat jelas adalah penggundulan hutan, erosi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, pemanasan global, hujan asam, kenaikan permukaan laut, dan lubang ozon yang dapat mencemari lingkungan dan umat manusia di masa mendatang. Masalah lingkungan menjadi lebih signifikan, lebih serius, dan lebih menyebar, bila dibiarkan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Lingkungan Hidup, perusakan lingkungan hidup diartikan sebagai perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung mengubah sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup, dengan tidak lagi berperan sebagai penyangga untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Lingkungan Hidup menunjukkan konsekuensi lingkungan adalah akibat dari peralihan lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan negatif.

Sudah selayaknya kita sebagai makhluk berakal bertanggung jawab untuk merawat, menjaga dan melindungi lingkungan karena manusia memanfaatkannya untuk kebaikan. Melakukan upaya konstruktif untuk memulihkan kondisi lingkungan yang lebih baik dan meminimalkan kerusakan lingkungan sekitar adalah komoditas yang sangat penting bagi kehidupan di masa mendatang. Hukum lingkungan adalah jaminan hukum yang memuat asas-asas pengelolaan lingkungan untuk menghindari degradasi dan kemunduran kualitas lingkungan (Munadjat, 1985). Pada peraturan perlindungan terhadap perusakan lingkungan dan memastikan bahwa lingkungan dapat berkelanjutan sejajar dengan pengembangan teknologi dengan efek samping yang berbeda (Dirdjosisworo, 1983).

Sebagai negara di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki hutan mangrove yang tumbuh di kawasan pesisir pantai. Ini merupakan kekayaan alam yang potensial bagi Indonesia. Adanya tanaman mangrove maka erosi pantai pada saat terjadinya badai dapat diminimalisir. Namun, kegiatan pembangunan di sekitar kawasan pantai, seperti pembangunan pelabuhan, industri, perumahan, pariwisata, pertambangan dan perikanan, mengakibatkan banyak masalah dan kesulitan. Kesulitan disebabkan penggunaan dan pertikaian kepentingan antara oknum-oknum yang terlibat. Isu utama yang mempengaruhi atau menekan pada habitat mangrove berasal dari keinginan manusia dalam mengubah dan menghancurkan kawasan mangrove untuk pembangunan perumahan, kegiatan komersial, industri, dan pertanian (Dahuri et al., 2001). Keadaan tersebut konsisten dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat menyebabkan penipisan atau kelangkaan sumber daya. Hal ini memerlukan penguatan regulasi kelautan dan pesisir. Terlalu banyak oknum (instansi atau perusahaan) yang mungkin terkait dengan masalah lingkungan. Padahal kawasan hutan mangrove sangat vital bagi kehidupan manusia di muka bumi, namun pemerintah daerah sebagai pemilik lahan tidak berhasil mengelola dan memanfaatkannya (Mulyadi, 2008).

Hal ini juga terjadi di kawasan pantai Marunda, dimana ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab telah merusak ekosistem mangrove. Meskipun hukum untuk melindungi mangrove sudah ada di Indonesia hal tersebut tidak menyurutkan kerusakan yang terjadi. Dari segi hukum, penerapan undang-undang oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat terkait budidaya tanaman mangrove masih perlu ditingkatkan. Aparat penegak hukum yang selama ini hanya melakukan sedikit peran dalam pemantauan dan pengendalian penataan hutan mangrove dan kurangnya pengarahan tentang budidaya tanaman mangrove, sehingga masyarakat tidak mengetahui pengaruh hutan mangrove bagi daerah perairan.

## 2. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode hukum normatif karena ingin menghubungkan norma hukum dengan permasalahan dan keterkaitan hukum dengan asas dan tujuan hukum. Metode pemilahan informasi yang diterapkan yakni strategi penelitian kepustakaan, suatu prosedur untuk mengklasifikasikan informasi dengan menelaah karya-karya logis, peraturan, pedoman, buku, laporan, dan berbagai bahan terkait dengan masalah yang diangkat. Kemudian, menggali lebih dalam isi yang ditempuh dengan menilai standar dan keefektifan undang-undang dan peraturan saat ini untuk menentukan aturan mana yang menjadi perhatian yang dieksplorasi dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pantai Marunda adalah salah satu pantai yang masih murah di Jakarta. Seperti namanya, Pantai Marunda terletak di Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan Pantai Marunda. Meski disebut laut, namun pasir di sini hampir tidak ada, sehingga bisa dijadikan tempat bersantai. Destinasi tepi laut ini terkesan sederhana. Biaya masuknya gratis. Untuk menuju pantai ini, harus melewati gang. Kemudian bisa melihat tanggul laut yang di dalamnya terdapat warung-warung warga yang menjual olahan ikan laut dan kerang. Akhir pekan dan hari libur nasional menjadi satu-satunya saat tujuan wisata ini ramai. Namun, kondisinya buruk, penuh sampah dan air laut hitam, wisatawan yang berkunjung akan hal tersebut merasa geram. Ada banyak pabrik, lokasi konstruksi, cerobong asap pabrik, dan juga bisa melihat kapal-kapal besar yang lalu lalang membawa batu bara di Marunda. Sekitar tahun 1970-1980, Pantai Marunda memiliki banyak tambak dan tanaman Mangrove milik masyarakat. Namun, tanaman tersebut ditebang untuk dan dijadikan pembangunan perumahan masyarakat di sekitar Pantai Marunda.

Pengaturan itu dapat dilihat dalam hal pengelolaan lingkungan dalam skenario ini. Sebuah konsep diperlukan untuk pelestarian dan administrasi. Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup: “Tanggung jawab negara, kelestarian dan kelestarian, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, membayar pencemar, partisipasi, kearifan lokal, pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.” (a) Gagasan keberlanjutan adalah bahwa seluruh masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada generasi yang akan datang serta satu sama lain di generasi ini dengan bekerja untuk melindungi daya dukung ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan; (b) Sesuai dengan konsep keserasian dan keseimbangan, pemanfaatan lingkungan hidup harus mempertimbangkan banyak faktor, seperti kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya, serta pelestarian dan pelestarian ekosistem; (c) Gagasan kearifan lokal menyatakan bahwa dalam menjaga dan memelihara lingkungan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang mengatur kehidupan masyarakat; (d) Partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan adalah prinsip utama tata kelola yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan; (e) Sesuai dengan asas otonomi daerah, pemerintah dan pemerintah provinsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhasan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Zona pesisir pantai adalah zona transisi antara laut dan darat. Kondisi tersebut membuat kawasan pesisir mengalami ancaman dari beragam kegiatan dan peristiwa yang berhubungan dengan darat dan laut. Aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian, pertambangan, pelayaran, pariwisata, dan pembangunan seringkali menghadapi hambatan yang mengurangi manfaat dan nilai guna ekosistem. Lebih dari 50% kerusakan terjadi, terutama karena alih fungsi hutan menjadi peruntukan hal lain. Menurut undang-undang, pelaksanaan sistem perencanaan pesisir pantai dan laut dalam kerangka sistem

pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan standar dan memiliki landasan hukum yang nyata, kokoh, serta lengkap memastikan hukum dalam pengelolaan wilayah pantai. Keseimbangan antara manfaat ekonomi dan ekologi harus dinegosiasikan dengan merumuskan kebijakan pemerintah dalam suatu dokumen kebijakan. Peran legislasi dan dokumen kebijakan menjadi penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan yang berdasarkan hukum lingkungan. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap mengamati kelestarian dan kesetaraan lingkungan serta pembangunan ekonomi dan budaya negara yang berkelanjutan.

Menurut Setyawan (2005), upaya rehabilitasi ekosistem tanaman mangrove merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan tersebut. Mangrove memberikan beberapa keuntungan lingkungan, antara lain: (a) Mangrove merupakan pemasok nutrisi bagi ekosistem sekitarnya. Itu tidak mempengaruhi keseimbangan ekologi pantai. Karena bakau tumbuh di antara daratan dan lautan, nutrisi ini berasal dari produktivitas tanah di sekitarnya; (b) Sebagai bagian dari rantai makanan, tumbuhan ini beroperasi sebagai produsen. Mangrove cukup terkenal di kalangan ikan kecil dan kepiting; (c) Laut di sekitarnya menjadi lebih jelas, begitu pula air di pantai; (d) Menjaga agar pantai tidak terkikis. Di pantai, mangrove dapat melindungi delta dari gelombang yang mengakibatkan erosi dan tanah longsor; (e) Tempat parkir kapal setelah menyusuri pantai dan berlabuh di mangrove, banyak pemilik kapal yang memanfaatkan mangrove sebagai tempat berlabuh; (f) Perlindungan cuaca dan iklim pergantian iklim dan cuaca yang muncul sebagai akibat dari beragam kejadian, salah satunya adalah degradasi sistem alam. Mangrove sangat penting untuk kelangsungan hidup ekosistem perairan yang menghubungkan laut, pesisir, dan daratan. sangat penting untuk menyelamatkan ekosistem perairan antara laut, pantai, dan daratan. Bahkan, keuntungan tanaman mangrove membantu masyarakat untuk memiliki suhu dan kondisi meteorologi yang paling menguntungkan untuk menghindari bencana alam (Syah, 2020).

Sedikit banyak, pengertian hukum, moral dibayangkan untuk membuat seseorang patuh dan melakukan atau tidak lagi melakukan apa yang dilarang dan/atau diarahkan oleh peraturan. Dengan demikian, meningkatnya kesadaran kejahatan penting untuk upaya penegakan peraturan (Zukifli et al, 2020). Semua pihak terus mengedukasi masyarakat pentingnya melestarikan kawasan mangrove. Dalam hal ini, generasi muda memegang tugas dan keharusan etis dalam mencapai keberlanjutan kemampuan lingkungan di hutan mangrove. Regulasi yang tepat, diseminasi, dan kegunaan regulasi yang sederhana adalah pondasinya.

Perubahan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa Penguasaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan koordinasi perencanaan, pemanfaatan, dan penelusuran. Selanjutnya mengelola aset dan pulau pesisir melalui sarana pemerintah antar lintas sektor, lintas darat, dan lintas laut. Selain pengetahuan dan kontrol teknologi, perlu adanya partisipasi dan koordinasi lintas sektoral sebagai dasar pengelolaan wilayah pesisir, khususnya wilayah kepulauan. Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014, menetapkan bahwa kewenangan wilayah pesisir pantai menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Mengenai perusakan mangrove di Pantai Marunda, bahwa tindakan tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dan kesan yang salah bahwa perilaku yang dilakukan mengancam kelestarian aset pesisir dan laut. Selain itu, mengancam stabilitas aset herbal, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam mengatasi pengrusakan mangrove di sekitar Pantai Marunda,

warga desa berhak ikut dalam persiapan pengelolaan dan pelacakan dengan cara mengajukan kajian kepada pemerintah atas kejadian yang dapat mempengaruhi kelestarian ekosistem tanaman mangrove. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, secara kolektif untuk menjaga lingkungan pesisir. Langkah-langkah untuk memberdayakan jaringan guna meningkatkan kesadaran harus dilakukan untuk memastikan pengendalian lingkungan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Perlindungan lingkungan laut dan pesisir dapat dilakukan dalam dua arah, yaitu pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan tindakan pencegahan lainnya. Sementara upaya represif dengan penindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum dari tingkat pusat hingga daerah dan desa. Menerapkan aturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan masih menghadapi beberapa kendala dalam menunjukkan dan mengidentifikasi persyaratan kerusakan ekologis. Upaya penerapan hukum lingkungan melalui hukum pidana berpusat pada ketiga dasar perhatian hukum pidana tersebut diintegrasikan ke dalam kaidah-kaidah yang berperan dalam rekayasa sosial. Hal-hal tersebut meliputi kejahatan (perilaku pidana), kesalahan kriminal, dan pemidanaan maupun perintah. Tujuan penelitian ini dalam penanaman mangrove ini bermaksud untuk mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan agar kawasan sekitar pantai dan laut dapat merawat kelestariannya secara alami melalui pendidikan dan kesadaran hukum.

Partisipasi pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk memastikan pelaksanaan peraturan tersebut melaksanakan pengelolaan wilayah pantai dan pulau berjalan dengan baik. Pengelolaan selaras dan lestari, melalui pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan penataan wilayah pantai dan pulau-pulau kecil oleh berbagai instansi karena sifatnya pekerjaan dan ditugaskan kepada badan khusus kepolisian. Selain itu, sesuai dengan pekerjaannya, pejabat yang mengelola wilayah pantai dan pulau-pulau kecil melakukan memantau dan mengontrol sebagaimana yang disebutkan di atas.

Selain itu, sebagai bagian dari implementasi dan pemantauan, pemerintah dan otoritas daerah harus menjalankan pemeriksaan, serta pengamatan dan/atau peninjauan rencana tersebut. Dengan meningkatkan penegakan dan perlindungan hukum, habitat yang terganggu akan mendapatkan kembali fungsi vitalnya, sehingga bermanfaat bagi kebahagiaan manusia dan keadilan antargenerasi. Perjanjian hukum dan lingkungan hidup dapat mewujudkan keamanan dan ketaatan dalam penataan lingkungan hidup untuk mencapai keseimbangan, karena hukum memberikan hukuman bagi pemaksaan kehendak seseorang jika diperlukan. Sedangkan kedudukan dan kapasitas hukum dalam penataan lingkungan hidup sebagai alat mencapai suatu hukum yang efektif dan efisien akan selamanya tergantung pada siapa dan bagaimana digunakan. Sehebat dan sesempurna apapun suatu sarana, jika penggunaannya tidak patuh, maka tujuan hukum akan sulit tercapai.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Manfaat dan pentingnya mangrove adalah sebagai pencegah erosi, pengikisan pantai, pencegah infiltrasi air laut, perannya sebagai penahan dan penyaring alami, menstabilkan wilayah pesisir, dan sebagai habitat dan sumber makanan beberapa spesies hewan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga penataan kawasan Pantai Marunda dari kerusakan lingkungan dengan menerapkan gagasan pengelolaan berkelanjutan, yang mempertimbangkan kriteria lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat pesisir, pengelolaan

mangrove yang efektif terbilang efektif. Hal ini telah dibuktikan melalui penelitian tentang peran mangrove dalam melindungi garis pantai dari erosi air laut dan menyediakan rumah bagi spesies ikan tertentu. Sebagai bagian dari usaha pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi kawasan pantai dari polusi lingkungan, memerlukan berbagai inisiatif yang menghargai faktor lingkungan, seperti peningkatan kesadaran di sepanjang Pantai Marunda. Mereka meningkatkan kesadaran publik akan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor dalam hukum pesisir. Aksi vandalisme terjadi karena ketidaktahuan, dan ketidaktahuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukan akan merusak kelestarian sumber daya Pantai Marunda jika dibiarkan. Untuk mencegah kerusakan habitat hidup manusia yang lebih signifikan di kawasan pantai maupun laut, pemerintah daerah harus mengembangkan kesadaran masyarakat akan pengaruh dan kegunaan pelestarian lingkungan, terutama hutan mangrove di kawasan pantai dan laut. Demikian pula pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan tentang pencegahan dan penanganan yang terintegrasi, global, dan berkelanjutan antara pusat dan daerah serta instansi dan departemen terkait. Selain itu, adanya partisipasi organisasi masyarakat yang terkait dengan lingkungan sebagai mitra dalam pembangunan berkelanjutan.

#### **Ucapan Terima Kasih** (*Acknowledgement*)

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung selama kegiatan penelitian ini berlangsung.

#### **REFERENSI**

- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P. & Sitepu, M. J., (2001). *Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. PT Pradya Paramita.
- Dirdjosisworo, S. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali.
- Mulyadi (2008). *Ekonomi Kelautan*. Radjawali.
- Munadjat, D. (1985). *Hukum lingkungan buku I: Umum*. Binacipta.
- Setyawan, A. D., Indrowuryatno, Wiryanto, Winarno, K. & Susilowati, A. (2005). Tumbuhan mangrove di pesisir jawa tengah: 2. *Komposisi dan Struktur Vegetasi*. *Biodiversitas*, 6(3), 194-198.
- Syah, A. F. (2020). Penanaman mangrove sebagai upaya pencegahan abrasi di desa socah. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(1).
- Zukifli, L., Syukur, A. & Idrus, A. A. (2020). Penyuluhan strategi konservasi dan pengembangan ekowisata mangrove di desa mertak sebagai daerah penyangga kek mandalika lombok tengah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 1, 1-4.

## EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL DALAM FASE DIGITALISASI DALAM PANDANGAN MAHASISWA

Nanda Divabuena Purba<sup>1</sup>, Angelina Patricia Halim<sup>2</sup>, Heaven McLaren<sup>3</sup> & Yuwono Prianto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: nanda.205220316@stu.untar.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: angelina.205220209@stu.untar.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: heaven.205220213@stu.untar.ac.id

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Indonesia as a developing country is not left behind by technological advances in the era of the industrial revolution 4.0. Through the digitalization that is happening today, it has resulted in many conveniences and interesting things around people's lives, especially young people, namely students. With the advancement of technology, it is easier for students to acquire knowledge. However, there is a gap in this regard, namely the erosion of the foundation from which the students themselves came. Because if analyzed, many students have now abandoned the characteristics of their nation to follow the existing trends. This is the reason for this research which has the aim of analyzing the existence of local wisdom in standardizing youth interests in implementing it in the digital age. In this study using a qualitative approach based on primary and secondary data sources. Where through primary data a survey was held using a Google form with 5 (five) questions which were then extracted into a research result. Furthermore, in secondary data sources using studies on journals and previous research. Then the data collection technique uses a survey with 5 (five) questions. Through this research the results and discussion were obtained that young people or students in Indonesia know about local wisdom, but tend to leave it because they feel more comfortable and safe when adapting existing trends.*

**Keywords:** Local wisdom, digitalization, technology, industrial revolution 4.0, students

### ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara yang berkembang tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 4.0. Melalui adanya digitalisasi yang terjadi pada dewasa sekarang ini, mengakibatkan banyaknya kemudahan serta hal-hal yang menarik dalam sekeliling kehidupan masyarakat terutama anak muda yaitu mahasiswa. Dengan adanya kemajuan teknologi mahasiswa semakin mudah untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Namun ada kesenjangan dalam hal ini, yaitu terkikisnya landasan dari asal mahasiswa itu sendiri. Karena jika dianalisis banyak mahasiswa yang sekarang telah meninggalkan karakteristik bangsanya untuk mengikuti tren yang ada. Hal tersebutlah yang menjadi alasan adanya penelitian ini yang memiliki tujuan menganalisis eksistensi kearifan lokal dalam standarisasi minat pemuda dalam mengimplementasikannya di zaman digitalisasi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Dimana melalui data primer diadakan survey menggunakan google form dengan 5 (lima) pertanyaan yang kemudian diekstrak menjadi suatu hasil penelitian. Selanjutnya dalam sumber data sekunder menggunakan kajian pada jurnal serta penelitian terdahulu. Kemudian pada teknik pengambilan data menggunakan survey dengan 5 (lima) pertanyaan. Melalui penelitian ini didapatkan hasil dan pembahasan bahwasanya anak muda atau mahasiswa di Indonesia mengetahui tentang kearifan lokal, namun cenderung meninggalkannya karena merasa sudah lebih nyaman dan aman ketika mengadaptasikan tren yang ada.

**Kata Kunci:** Kearifan lokal, digitalisasi, teknologi, revolusi industri 4.0, mahasiswa

## 1. PENDAHULUAN

Melalui kemajuan revolusi industri 4.0 yang juga berdampak pada kemajuan dari teknologi maka dalam setiap ruang lingkup pendidikan harus dapat menyesuaikan sebagaimana teknologi terus memiliki kemajuan secara massif. Perkembangan dalam pembelajaran harusnya dapat seirama terhadap perubahan serta pergeseran dalam paradigma di bidang pendidikan dengan ditandai

melalui pengimplementasiannya alat peraga melalui audio, serta visual juga perlengkapan yang ada pada sekolah kemudian disesuaikan pada perkembangan zaman. Kemudian dalam hal tersebut juga pembelajaran disesuaikan terhadap tuntutan kurikulum yang sesuai pada materi bahkan metode serta tingkat kemampuan kuantitas belajar pada mahasiswa. Dalam hal ini adapun tujuan yang didapatkan dalam pembelajaran tercapai secara efektif serta efisien.

Aspek-aspek sebagai bentuk penilaian dalam standarisasi kognitif pada mahasiswa saja. Maka dengan ini diharapkan media pembelajaran dapat menjadi penekanan dalam penghayatan pada mahasiswa dalam materi pembelajaran baik dalam bahasa yang merupakan salah satu kearifan lokal juga diharapkan mampu untuk mengkaji afektif serta konatif. Di Dalam era digital sekarang ini kita mengetahui secara jelas dampaknya terhadap kearifan lokal yang dimana dalam hal ini contoh sederhananya ialah bahasa Indonesia sebagai basis dari prasarana komunikasi antar sesama telah dimiringkan dengan adanya penambahan bahasa gaul di tengah masyarakat terutama anak muda. Bahasa gaul itu sendiri tercipta melalui kemajuan zaman yang dimana mempengaruhi secara erat perkembangan bahasa terutama bagi kalangan anak muda di Indonesia.

Dengan mengangkat kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa dengan literasi digital, yaitu penyerapan bahan ajar dengan perangkat digital, diharapkan mahasiswa mampu mengenal budayanya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pembinaan karakter yang diajarkan di akademisi juga dapat terlaksana jika siswa mengenal, memahami, dan menghayati kekayaan lokal berupa kearifan lokal yang mengandung filosofi dan nilai-nilai luhur. Kualitas pendidikan dengan sendirinya akan tercermin dari kualitas sumber daya manusianya, dimana sumber daya manusia kita umumnya masih rendah, artinya kualitas pendidikan saat ini mayoritas masih rendah. Pemahaman tentang tingkah laku mahasiswa dalam proses pembelajaran sangatlah penting, khususnya bagi akademisi (Esti Ismawati, 2019).

Ada suatu kecenderungan untuk dapat menoreh kembali terhadap gagasan tentang anak-anak muda yang merasa mereka lebih baik dan diterima saat mengikuti zaman dan meninggalkan segala bentuk kearifan lokal. Dalam pandangan yang paling sederhana dapat dianalisis melalui penggunaan bahasa dan cara berpakaian anak millennial sekarang yang mengikuti zaman dan meninggalkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran adat istiadat dalam bangsanya. Untuk sekarang ini yang paling kontras terlihat ialah peralihan bahasa Indonesia yang sudah diliputi dengan imbuhan bahasa baru baik dalam campuran bahasa Indonesia serta inggris juga bahasa yang dibuat-buat dalam kulturisasi dari lingkungan sepermainan para millennial.

Dalam hal itu sebagai mahasiswa yang memang dibekali ilmu dan pengetahuan diharapkan dapat tetap menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada sebagai suatu bentuk warisan yang tidak dihilangkan atau diasingkan karena ada peradaban baru melalui bangsa lain. Seperti yang sedang berkembang sekarang ini pada budaya korea yang dimana tidak hanya dengan kuliner yang semakin merajalela dalam pasar Indonesia namun juga cara berpakaian serta produk perawatan yang dimana menjadi landasan masyarakat secara majemuk mengikuti mereka. Memang pada dasarnya tidak salah untuk mengikuti tren dalam aspek apapun namun yang perlu digaris bawahi ialah tidak dengan meninggalkan segala sesuatu yang menjadi karakteristik yang diwariskan oleh leluhur yang dimana dikenal dengan kearifan lokal.

Pembelajaran bahasa berbasis kearifan lokal sangat tepat karena mudah dipahami oleh siswa sebagai gagasan lokal yang bijak, penuh kearifan dan nilai kebaikan yang akan dipahami mahasiswa dan mahasiswi dengan membuat kegiatan yang mengandung unsur rasa nasionalisme dan patriotisme. sehingga penerapan bahasa Indonesia dapat dipahami dan diterapkan. Selain



bahasa yang menjadi kearifan lokal di Indonesia juga ada beberapa hal seperti adat istiadat yang tidak bisa dilepaskan dari bangsa Indonesia.

Studi tentang budaya yang tersebar luas di Indonesia selalu menarik untuk dipelajari, apalagi jika studi yang menyoroti pola setiap budaya yang dimiliki masing-masing daerah. Indonesia tercatat sebagai negara ke-2 yang paling multikultural di dunia, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pulau di Indonesia yang tentunya berimplikasi pada perbedaan budaya di setiap daerah. Perbedaan budaya pada setiap daerah disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama lingkungan geografis, faktor tersebut menggambarkan bahwa interaksi manusia dengan lingkungan akan sangat berperan dalam memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk memilih budayanya (Agustianty, 2017).

Yang kedua merupakan hakikat bangsa sebagai pembentuk budaya yang ikut berperan dalam penyebaran budaya ke berbagai daerah, serta kontak antar masyarakat yang berbeda budaya merupakan faktor ketiga yang berperan besar dalam perubahan dan penyebaran budaya di Indonesia. Keberadaan komunitas atau komunitas adat di tengah modernitas telah memberikan tantangan besar bagi keberadaan budaya tersebut, namun modernitas yang garang seakan menafikan segala bentuk kearifan lokal yang terkandung dalam setiap kearifan lokal (Achmad, 2021).

Melalui latar belakang dalam pendahuluan di atas dapat disampaikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana eksistensi kearifan lokal dalam standarisasi minat pemuda dalam mengimplementasikannya di zaman digitalisasi?.

## 2. METODE PENELITIAN


Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Dimana melalui data primer diadakan survey menggunakan google form dengan 5 (lima) pertanyaan yang kemudian diekstrak menjadi suatu hasil penelitian (Sugiyono, 2018). Selanjutnya dalam sumber data sekunder menggunakan kajian pada jurnal serta penelitian terdahulu. Kemudian pada teknik pengambilan data menggunakan survey dengan 5 (lima) pertanyaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut disajikan hasil dan pembahasan yang didapatkan dari responden sebagai bukti dari penelitian yang telah dilakukan.

**Gambar 1**


*Umur responden*



Dalam penelitian ini umur responden didominasi antara 21-23 tahun dengan persentase 60%, yang kemudian diikuti dengan persentase usia yang sama yaitu 20% pada usia 17-20 dan 21-23 tahun.

### Gambar 2


*Pengetahuan tentang kearifan lokal*



Dalam penelitian yang dilakukan semua responden mengetahui mengenai kearifan lokal dengan total nilai 100%, hal ini menunjukkan sedikit dari banyaknya yang tertutup dengan kearifan lokal namun untuk subjektivitasnya masih banyak diketahui masyarakat terutama dikalangan anak muda.

### Gambar 3


*Keberadaan kearifan lokal*



Dalam penelitian didapatkan persentase untuk nilai 60% terhadap responden yang mengatakan bahwa seiring perkembangan teknologi, posisi kearifan lokal sudah hilang. Kemudian ada penilaian yang sama di angka 20% yang mengatakan bahwasanya kearifan lokal masih diimplementasikan dan intensitasnya berkurang.

### Gambar 4


*Penyebab memudarnya kearifan lokal*



Melalui hasil responden diatas dapat dilihat untuk tingkat pengukuran hasil yang didapatkan ada angka yang berbeda, pada jawaban yang paling banyak ada pada ketidaktahuan responden terhadap kearifan lokal serta lebih mengikuti perkembangan zaman dengan persentase angka 40% pada masing-masing jawaban. Kemudian pada jawaban dengan nilai terendah ada pada alasan karena tidak tren dengan nilai 20%.

### Gambar 5

*Ketertarikan terhadap kearifan lokal*



Dapat dilihat untuk intensitas responden yang mayoritas anak muda dalam survey tersebut jawaban tertinggi dengan persentase 80% ialah terhadap digitalisasi teknologi yang kemudian diikuti oleh perpaduan digitalisasi dalam kearifan lokal pada teknologi sebanyak 20% dan untuk memilih kearifan lokal tidak ada data ditemukan artinya hanya 0%.

Maraknya kajian budaya di Indonesia selalu menarik untuk dipelajari, terlebih lagi jika kajian tersebut berfokus pada perbedaan yang dimiliki setiap daerah. Indonesia tercatat sebagai negara kedua yang memiliki keragaman budaya terbanyak di dunia, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah pulau di Indonesia yang tentunya berimplikasi pada perbedaan budaya di setiap daerah. Perbedaan budaya pada setiap daerah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama adalah lingkungan geografis, faktor ini menggambarkan bahwa interaksi manusia dengan lingkungan akan berperan dalam memberikan kemungkinan masyarakat untuk memilih budayanya.

Dan kontak antar bangsa dengan berbagai budaya merupakan faktor ketiga yang memiliki kontribusi besar dalam perubahan dan penyebaran budaya di Indonesia. Penyebaran budaya di negeri ini membawa corak tersendiri dan dipandang sebagai pembeda dengan bangsa lain. Ini berdampak positif bagi identitas negara. Kebhinekaan yang seharusnya menjadi ciri yang dibanggakan, terkadang dipandang sebagai salah satu penghambat kemajuan bangsa menuju modernitas. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma dalam memandang budaya yang dimiliki sebagai modal dalam memajukan bangsa berdasarkan kearifan lokal, dan menjadikan keragaman tersebut sebagai nilai jual bagi negara dan masyarakat dalam berinteraksi dengan dunia yang lebih luas.

Poin penting untuk mendorong keragaman budaya sebagai nilai jual negara adalah tentang mengembangkan potensi budaya lokal melalui pariwisata dan teknologi, namun langkah penting dalam mengembangkan itu semua adalah pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting, mengingat dunia saat ini seolah tanpa batas. Manusia di seluruh dunia dapat dengan cepat mengetahui segala informasi yang mereka butuhkan dan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang yang berbeda dimanapun di dunia (Jati, 2018).

Kehadiran Smartphone dan internet menjadi faktor pendukung utama kemajuan manusia yang sekaligus memudahkan kehidupan manusia. Pendidikan sebagai pilar utama dalam membentuk individu lebih siap. Siap dalam arti dapat menerima berbagai kemajuan yang pada dasarnya merupakan perubahan yang tidak dapat dicegah. Rasa ingin tahu dan rasa ingin terus berkembang dalam diri manusia yang mendorong untuk terus melompat dan berubah dalam hidup. Di sinilah peran penting pendidikan untuk mengembangkan potensi budaya lokal ke arah yang lebih baik dan terencana melalui konsep memadukan kearifan lokal yang telah ada sejak dulu dengan teknologi yang dirancang khusus untuk pengembangan pendidikan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran teknologi informasi di zaman seperti ini sudah sangat lekat sekali dalam kehidupan manusia. Karena teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia untuk bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi. Dalam lingkup dan kepedulian yang jauh lebih luas, kita sebagai mahasiswa yang memahami kewajiban untuk membantu dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pendidikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa cinta sekaligus kepedulian terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang tersebar luas di Indonesia, karena di tengah kehidupan global ini nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lokal mulai ditinggalkan karena berbagai faktor, salah satunya yang merupakan kemajuan teknologi yang cepat. Lemahnya landasan pendidikan kearifan lokal berbasis teknologi informasi menjadikan posisi nilai kearifan lokal khususnya pada mahasiswa.

Perlu adanya kesadaran untuk mengubah pola pikir masyarakat secara permanen khususnya dalam menghargai nilai-nilai kearifan lokal sebagai falsafah hidup yang bertujuan untuk menjawab tantangan global yang sengit secara positif. Nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi nilai jual bagi Negara dan masyarakat dalam berinteraksi dengan dunia luar, oleh karena itu dalam menjawab tantangan persaingan global diperlukan kerjasama negara-negara potensial yang berfokus pada kearifan lokal.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis dengan berakhirnya penulisan penelitian dalam jurnal ini mengucapkan terimakasih untuk partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat yaitu dosen mata kuliah, dan peneliti yang hasil penelitiannya digunakan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini. Tidak lupa juga terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa serta orang tua yang tidak berhenti memberikan dukungan.

#### REFERENSI

- Achmad, W. K. (2021). Transformasi nilai kearifan lokal berbasis teknologi. *Prosiding Seminar Nasional PGSD*.
- Agustianty, E. F. (2017). Multikulturalisme di Indonesia.
- Esti Ismawati, K. A. (2019). Multikulturalisme dalam sastra Indonesia sebagai bahan ajar apresiasi sastra. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 8(1).
- Jati, G. D. (2018). Analisis kearifan lokal masyarakat dalam menjaga sumber daya air. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 6(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.

## PERAN BUDAYA PEREMPUAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ERA DIGITAL

Rachel Milafebina<sup>1</sup>, Vivi Melansari<sup>2</sup>, Renita Zulianty<sup>3</sup> & Yuwono Prianto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: rachel.205220359@stu.untar.ac.id

<sup>2</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: vivi.205220355@stu.untar.ac.id

<sup>3</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: renita.205220223@stu.untar.ac.id

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

### ABSTRACT

*The purpose of this article is to discover “the role of local culture and wisdom” in the female community. This article was written because the participation of women in the digital age and even in offices is still considered too low. This is due to a lack of skills, time and access to information and information technology. To counterbalance the women's community in the digital age, there must be a culture of sharing organizations based on local culture and local wisdom. “This research uses a political research approach, defined as a type of research that examines the fundamental social problems that exist in society. The COI (Community of Inquiry) formula is used in this article to address social issues in the digital age”. The survey results show “that the COI formulation has been well implemented to empower and empower women in the digital age, including their office and family roles”.*

**Keywords:** *Women's community, local wisdom, research community, organization.*

### ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi peran “budaya dan kearifan lokal” dalam komunitas perempuan. Artikel ini ditulis karena partisipasi perempuan di era digital dan juga di perkantoran dinilai masih terlalu rendah. Hal ini disebabkan kurangnya keterampilan, waktu dan akses ke informasi dan teknologi komputer. Untuk mengimbangi komunitas perempuan di era digital, harus ada budaya organisasi berbagi berdasarkan budaya lokal dan kearifan lokal. “Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kebijakan, yang didefinisikan sebagai jenis penelitian yang mengkaji masalah-masalah sosial mendasar yang muncul di masyarakat. Formula COI (*Community of Inquiry*) digunakan dalam artikel ini untuk mengatasi masalah sosial di era digital”. Hasil survei menunjukkan bahwa “perumusan COI telah dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di era digital, termasuk perannya di kantor dan di keluarga”.

**Kata kunci:** Komunitas perempuan, kearifan lokal, komunitas riset, organisasi.

## 1. PENDAHULUAN

Teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, bahkan arah dan juga laju kehidupan. Di era digital, kehidupan manusia semakin mudah. Selanjutnya, manusia sekarang dapat melakukan segala sesuatu yang sebelumnya tampak mustahil. Kemudahan perkembangan teknologi telah mengubah perilaku manusia. Saat ini masyarakat disibukkan dengan smartphone karena segala aktivitasnya ditunjang oleh smartphone atau gadget. Ekspansi ekonomi dan teknologi besar-besaran memiliki dampak besar pada nilai-nilai intelektual dan moral. Selain itu, mereka juga membuat Anda melupakan budaya lokal. Negara-negara berkembang yang berbasis kearifan lokal telah mempopulerkan berbagai bentuk rumusan sistem nasional yang menjunjung tinggi persamaan harkat dan martabat

manusia. Namun dengan meningkatnya penggunaan teknologi, budaya asing dapat dengan mudah menyerbu dan nilai-nilai budaya lokal mengalami penurunan yang tajam. Perempuan memainkan peran penting dalam transisi antara keluarga dan ekonomi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bowen dan Miller (2018), mereka mengatakan bahwa perempuan dapat membawa perubahan bagi keluarga, masyarakat dan juga dalam kehidupan mereka. Karena wanita bisa menularkan sesuatu dengan mudah dan cepat. Mereka juga dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan cukup cepat. Namun, terkadang peran perempuan terhalang oleh isu gender (Kohlerrollefson, 2017).

Persaingan global di era digital semakin ketat. Perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan menciptakan tren dari konvensional ke digital. Perempuan memainkan peran penting dalam mempromosikan ekonomi digital Indonesia. Anda dapat saling bertanggung jawab dan menyebarkan pesan secara luas bahwa perempuan dapat bersaing dan berpartisipasi di era baru ini. Namun, masih banyak perempuan di Indonesia yang masih awam dalam menggunakan teknologi mobile digital. Mereka kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan internet dan teknologi digital yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini telah menjadi masalah besar bagi Indonesia.

Semua negara di dunia fokus untuk lebih memperkaya generasi masa depan mereka di bidang kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk mendukung hal tersebut, media digital dapat digunakan sebagai media untuk membentuk karakter, cara berpikir dan perilaku generasi penerus agar sesuai dengan kerangka sosial, alam dan spiritual. Contoh media digital yang dapat dijadikan media adalah poster, kartun, berita, opini, cerita, video, film, bioteknologi dan karya kreatif lainnya. Selain membentuk karakter, yang terpenting adalah mempersiapkan generasi penerus di era digital. Sehingga perlu adanya kepemimpinan yang dapat mengembangkan kepemimpinan perempuan untuk membentuk generasi yang kompeten karena perempuan memiliki peran penting bagi generasi di seluruh dunia. Mendukung pembangunan generasi penerus yang berkelanjutan membutuhkan kepemimpinan perempuan dan peran perempuan itu sendiri. Karena perempuan dianggap sebagai pintu gerbang utama pendidikan bagi generasi penerus (Llyod and Young, 2009).

Namun, hambatan bagi pemimpin perempuan dalam konteks ini telah berubah. Dari perspektif praktis, studi tentang gerakan kunci dan gerakan perempuan untuk mengatasi dominasi dan promosi hierarkis dan, di atas segalanya, tidak hanya mengubah struktur, tetapi juga persepsi (Shinbrot, Wilkins, Gretzel & Bowser, 2019). Kesetaraan gender di dunia kerja atau kantor, khususnya di negara berkembang, dapat dicapai pada tahun 2040. Hal ini tercermin dari perusahaan multinasional yang bergerak di bidang konsultasi manajemen, layanan teknologi dan outsourcing, yang telah meningkatkan keterlibatan perempuan di sektor kelancaran digital. Tidak hanya multinasional, pemerintah juga mendukung perempuan dengan memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam industri fluiditas digital.

Bentuk dukungan pemerintah terhadap keterlibatan perempuan di era digital dapat dicapai melalui penyediaan berbagai program dan kegiatan yang dibutuhkan perempuan. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan TIK, yang juga meningkatkan keterampilan kerja perempuan. Dengan kata lain, diperlukan kebijakan yang mendorong masyarakat, termasuk perempuan, untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Tujuannya agar mereka dapat

menangani tantangan dengan baik dan memaksimalkan potensi dunia digital. Seperti disebutkan di atas, perempuan memainkan peran penting bagi generasi berikutnya. Tidak hanya karena mereka melahirkan anak-anak mereka dan merupakan guru pertama, mereka juga bertanggung jawab untuk membentuk generasi peradaban yang sadar berikutnya. Selain itu, perempuan juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat peran budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi komunitas perempuan. Hal ini tercermin dalam identitas etnis Maasai Tanzania sebagai komunitas yang mencapai perubahan sosial, budaya dan politik melalui urbanisasi dan liberalisasi pasar (Allegretti, 2018).

Kolaborasi budaya antara masyarakat dan kearifan lokal merupakan bentuk kolaborasi yang diperlukan untuk melaksanakan semua pembentukan dalam komunitas perempuan. Kerangka teoritis untuk ide ini berfokus pada model *community of inquiry* (CoI), yang mencakup pendidikan online dengan pengguna terbatas, pengguna selektif, dan pengguna luas. Menurut Garrison et al. (1999), CoI adalah desain pembelajaran yang digunakan untuk e-learning yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja untuk menjadikan CMC (Computer Aided Communication) sebagai sumber daya pendidikan yang tersedia bagi siswa (Kovanović, et al., 2018). Mengajarkan penelitian dalam lingkungan pembelajaran online untuk generasi mendatang dan komunitas perempuan di era digital dipandang perlu. Memang, pendidikan berbasis inkuiri melibatkan dimensi kehadiran sosial dan kognitif. Dimensi ini memberikan dukungan lebih lanjut untuk validitas CoI sebagai kerangka kerja untuk menciptakan lingkungan belajar online yang efektif. (Akyol, et al., 2010).

Menurut Garrison et al (2010), kehadiran kognitif memungkinkan pengembangan pemikiran kritis dan berpikir tingkat tinggi. Ada empat tahap kehadiran kognitif dalam pendidikan inkuiri: konseptualisasi masalah, generasi ide, sintesis pengetahuan, dan implementasi dan evaluasi pengetahuan. Namun, kehadiran sosial berfokus pada interaksi sosial dalam kelompok belajar dalam iklim sosial yang dinamis (Rourke et al., 1999). Kehadiran sosial terdiri dari komunikasi terbuka, ekspresi afektif dan kohesi kelompok.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sangat penting karena rumusan masalah sebagai arahan penting untuk menjelaskan masalah yang diteliti, sehingga penelitian bisa dilakukannya secara sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang di tentukan yakni bagaimana peran budaya dan kearifan lokal dalam komunitas perempuan di era digital?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian politik, yang didefinisikan sebagai jenis penelitian yang mencoba mengkaji masalah-masalah sosial mendasar yang muncul di masyarakat. Studi kasus yang dibahas adalah peristiwa berulang yang belum selesai. Pengumpulan data dilakukan atas dasar penelusuran kepustakaan dengan mengkaji dan mengumpulkan data, informasi dan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini berfokus pada pemecahan masalah yang kita hadapi di era saat ini. Hasil penelitian dan “data penelitian dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis dari hasil penelitian dan kajian yang disebarluaskan secara nasional dan internasional”.

Ruang lingkup penelitian meliputi nilai-nilai “budaya organisasi, efektivitas, dan kepuasan anggota organisasi”. Penelitian kualitatif adalah “melihat dunia (fenomena) yang memiliki banyak dimensi. Ini interaktif dan membutuhkan interpretasi berdasarkan pengalaman

sosial”. Melihat realitas sebagai “konstruksi sosial, individu atau kolektif, menarik atau memberi makna pada realitas dengan mengkonstruksinya, mendukungnya, menetapkan satu atau lebih fakta atau bukti spesifik dan mengkonstruksikan suatu konstruksi”. Konstruksi adalah gambaran atau pemikiran yang dibuat khusus untuk penelitian dan/atau teori konstruksi. Langkah selanjutnya adalah membuat model berdasarkan beberapa kajian teoritis atau hasil penelitian sebelumnya dan kajian literatur. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan penjelasan yang jelas dengan model yang dirumuskan. Hal ini dimaksudkan untuk mencerminkan suatu sistem yang berfungsi untuk mempelajari beberapa aspek sistem sebagai bagian dari keseluruhan mata pelajaran.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Revolusi industri 4.0 menandai dimulainya era digital. Hal itu mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, termasuk peran perempuan di era digital. Peran utama perempuan di era digital adalah menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Lebih lanjut, Revolusi Industri 4.0 juga mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor seperti posisi ekonomi, sosial dan politik sebagai pencari nafkah, pembuat kebijakan dan agen perubahan. Oleh karena itu, peran komunitas perempuan sangat penting, baik secara nasional maupun internasional. Di era digital, perempuan memiliki prospek yang menjanjikan untuk berbagai posisi dengan status yang berbeda. Deklarasi ini didukung oleh Menteri Pemajuan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam seminar nasional. Ia mengatakan bahwa perempuan harus bisa memaksimalkan dan merasakan manfaat dari hadirnya revolusi industri 4.0.

Era ini menawarkan prospek yang menjanjikan bagi perempuan untuk berbagi pijakan dalam peradaban negara berkembang. Selain sebagai istri dan ibu, peran perempuan di era digital ini adalah untuk mengisi peluang bersaing tidak hanya dengan perempuan, tetapi juga dengan laki-laki. Namun, sebagian kalangan berpendapat bahwa posisi perempuan bisa membuat dilema jika terseret ke sektor publik. Keluarga bisa diabaikan. Perempuan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perempuan “dipaksa” bekerja atas nama kesetaraan gender yang telah digalakkan di seluruh dunia. Semua aktivitas kehidupan komunitas perempuan harus dilihat tidak hanya sebagai bagian dari norma dan praktik nilai, tetapi juga sebagai cerminan dari norma teologis dan nilai budaya. Keberadaan norma dan nilai tersebut kini terancam oleh globalisasi dan visualisasi digital.

Oleh karena itu, menjaga dan memelihara norma dan nilai tersebut harus selalu menjadi prioritas utama dalam proses pembelajaran. Adanya budaya berbagi dalam komunitas perempuan berbasis kearifan lokal sangat membantu dalam menyeimbangkan tantangan digital. Selain itu, juga memberikan kontribusi terhadap peran perempuan dalam keluarga. Pembentukan generasi penerus bangsa tentunya membutuhkan aktor-aktor kompeten yang dapat berperan langsung dalam penafsiran empati norma dan nilai guna mencapai tujuan akhir kehidupan. Era digital merupakan tempat yang tepat untuk mengekspresikan perannya dalam memaknai dan mewujudkan kodrat manusia sebagai makhluk yang mengabdikan kepada Tuhan.

Di saat paradigma digital masyarakat belum berkembang, sebagian besar pengguna internet masih fokus menggunakan media sosial. Visi agar dunia digital dapat dioptimalkan secara lebih komprehensif, tidak hanya untuk berkomunikasi dalam kapasitas pergaulan dan persahabatan, tetapi juga untuk berbagi pengetahuan, pengembangan pribadi, motivasi bisnis dan ekonomi. Paradigma semakin berubah. Saat ini, wacana bergerak ke arah “emansipasi ekonomi perempuan” yang cenderung pada kekuatan perempuan menikah dalam kemandirian ekonomi dari dominasi laki-laki.



Di era digital ini, penting untuk membangun komunitas sosial yang mendukung budaya berbagi dan menciptakan lingkungan yang aman di mana keluarga dapat menghasilkan generasi yang kuat dan kompetitif. Keberadaan komunitas yang mampu mendidik perempuan dan berbagi wawasan membantu implementasi nilai, norma, dan kearifan lokal di sektor publik dan di lingkungan keluarga. Hal ini didukung oleh pendapat beberapa ahli. Pembelajaran kolaboratif melibatkan berbagi pemikiran, materi, berpikir kritis, sikap positif, kohesi kelompok dan hubungan sosial. Konsep pembelajaran kolaboratif adalah bahwa seseorang harus memiliki pasangan atau teman untuk belajar (Respati, 2018).

Lebih lanjut Respati (2018) mencatat bahwa pembelajaran kolaboratif adalah “metode pembelajaran yang memungkinkan siswa berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman untuk lebih memahami suatu mata pelajaran. Dengan kata lain, kolaborasi melibatkan interaksi sosial”. Tanpa interaksi sosial, tidak ada kolaborasi (Garrison et al., 1999). Selain itu, kegiatan belajar mengajar kolaboratif online membutuhkan pengawasan guru yang efektif (Koh et al., 2010). Mengelompokkan siswa bersama-sama tanpa bimbingan yang tepat tidak menjamin kolaborasi (Palloff & Pratt, 2010). Untuk itu, kehadiran guru menjadi penting dalam kegiatan belajar mengajar secara online. Dalam lingkungan belajar kolaboratif, guru adalah fasilitator, sedangkan kegiatan belajar mengajar adalah pengalaman bersama (Anderson et al., 2001).

Garnisun dkk. (1999) mengusulkan model pembelajaran online yang “mendorong interaksi guru-siswa dengan tujuan membangun, memfasilitasi, dan memvalidasi pemahaman antara siswa-siswa dan guru-siswa”. *Community of Inquiry* (CoI) merupakan model pembelajaran yang mengandung beberapa unsur kegiatan. Ini adalah sistem pembelajaran online yang menyatukan berbagai elemen seperti: pikiran, materi, berpikir kritis, sikap positif, kohesi sosial dan kelompok dalam kegiatan pendidikan (Coun, Peters, & Blomme, 2018; Defosset, Gase, Lu, Bell, & Ku, 2018). Komunitas peneliti mutlak harus dikontrol oleh pemerintah (Koiranen, Koiula, Keipi dan Saarinen, 2018).


Dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia dapat memeriksa masyarakat untuk menemukan data atau materi yang benar sesuai dengan isi undang-undang, falsafah bangsa dan karakter bangsa Indonesia yang berbasis kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan siswa dari anomali sosial dan budaya. Model *Community of Inquiry* (CoI) juga dapat diterapkan pada komunitas perempuan. Ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan di era digital. Melalui model ini, masyarakat dapat mengajarkan generasi penerus budaya organisasi berbagi berbasis kearifan lokal. Sehingga Indonesia dapat memiliki banyak sumber daya manusia yang dapat berkontribusi di banyak sektor seperti ekonomi dan politik.

Budaya organisasi berbagi merupakan budaya organisasi berbasis kearifan lokal Indonesia yang mampu menyeimbangkan peran komunitas perempuan di era digital. Budaya ini, yang ditransformasikan dalam bentuk CoI, harus diterapkan di lembaga pendidikan dan ruang publik untuk menghindari dilema di masa depan dan meningkatkan ketahanan keluarga. Selain itu, penegakan CoI yang mengedepankan kesetaraan harkat dan martabat manusia, dapat membuka berbagai pintu bagi tumbuhnya harmoni nilai intelektual dan moral di era digital. Model CoI yang diterapkan pada komunitas perempuan tentunya memungkinkan perempuan dapat diandalkan dalam keluarga dan juga mampu berkiprah di sektor publik. Memiliki budaya ini sebagai norma yang mengatur perilaku mereka memungkinkan perempuan untuk menjadi berpengaruh tidak hanya di komunitas mereka tetapi juga di komunitas global.

Oleh karena itu, melalui kebijakannya, pemerintah harus mampu mendorong perempuan untuk menerapkan budaya organisasi berbagi berbasis kearifan lokal ini dalam kehidupan mereka. Bentuk CoI berdasarkan budaya organisasi berbagi dalam komunitas perempuan Indonesia tergambar pada Gambar berikut ini.

### Gambar 1

*Penelitian yang berbasis pada berbagai budaya dalam komunitas perempuan Indonesia*



Kerangka kerja ini adalah ukuran yang valid, andal dan efektif dari keberadaan sosial dan kehadiran kognitif. Dengan demikian, ini memberikan dukungan lebih lanjut untuk validitas CoI sebagai “kerangka kerja untuk membangun lingkungan belajar online yang efektif”. Instrumen ini merupakan ukuran yang valid, reliabel dan efektif dari dimensi kehadiran sosial dan kehadiran kognitif. Hal ini semakin memperkuat validitas CoI sebagai kerangka kerja untuk menciptakan lingkungan belajar online yang efektif. Model tersebut di atas merupakan bentuk komunitas inkuiri yang mengaitkan budaya organisasi “berbagi” dengan lingkungan kelembagaan, termasuk lingkungan politik, ekonomi, sosial dan hukum. Kombinasi tersebut akan mampu mengendalikan dan menyeimbangkan ketimpangan sosial budaya akibat globalisasi di era digital. Objek model CoI adalah perilaku masyarakat berdasarkan kearifan budaya lokal sebagai nilai inti, norma, dan adat istiadat kehidupan masyarakat Indonesia pada tataran ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Leung, Xue, & Wen, 2019).

Model CoI merupakan model pembelajaran yang menggabungkan beberapa metode dan materi. Model CoI dapat dilakukan secara tatap muka atau dengan sistem pembelajaran online menggunakan perangkat teknologi. Pembelajaran dari model CoI dapat diterapkan pada komunitas perempuan untuk mendukung peran perempuan dalam menciptakan generasi penerus yang tangguh. Untuk tujuan ini, kombinasi berbagi materi budaya dan pengetahuan lokal dapat dicapai melalui penyebaran informasi secara online. Penyebaran informasi yang mengandung nilai budaya dan kearifan lokal secara online merupakan cara yang efektif untuk menangkal budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa.

Contoh role model CoI dalam kehidupan sehari-hari perempuan dapat dilihat melalui penggunaan media sosial. Melalui Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya, perempuan dapat berbagi informasi tentang banyak hal, seperti mengatasi bahaya kekerasan masa kanak-kanak, mencegah penyakit menular, atau informasi tentang daur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Selanjutnya pemanfaatan media sosial mendukung perempuan dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga sebagai sarana penyebaran informasi dan sebagai sarana pendidikan dalam konteks model pembelajaran CoI. Bisa dilakukan melalui kursus singkat kerajinan online untuk melakukan transaksi bisnis seperti yang biasa dilakukan toko online kali ini.

ukan toko online kali ini.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Budaya Berbagi merupakan budaya organisasi yang berbasis kearifan lokal Indonesia dan mampu menjadi penyeimbang. Dalam konteks peran komunitas perempuan di era digital, budaya berbagi bertujuan untuk menyeimbangkan peran perempuan baik sebagai pendidik generasi maupun sebagai warga yang berpartisipasi di ranah publik. Peran generasi pendidik bertujuan untuk membina generasi penerus bangsa yang tangguh, sedangkan peran warga negara yang berpartisipasi dalam ranah publik diwujudkan melalui peran perempuan sebagai pekerja. Budaya berbagi bertujuan untuk meminimalisir munculnya dilema masalah perempuan sebagai pencetak generasi penerus dan masalah keamanan keluarga yang rendah.

Model yang merepresentasikan budaya berbagi dalam komunitas perempuan ini adalah CoI (Community of Inquiry). CoI merupakan model pembelajaran yang menggabungkan beberapa jenis kegiatan dan dapat dilakukan dalam kombinasi dengan acara tatap muka dan online. Melalui model CoI, perempuan dapat belajar menggunakan teknologi digital untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Budaya berbagi yang dikembangkan model CoI bertujuan untuk mendidik perempuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga tumbuh kerukunan dan nilai-nilai intelektual atau nilai kemanusiaan perempuan, dan pada akhirnya menjadikan perempuan pendidik generasi penerus dan ikut serta dalam pembangunan.

Menurut penulis, perempuan saat ini memegang peranan sebagai individu, istri, ibu dan warga negara yang harus mendidik generasi penerus. Perempuan Indonesia juga harus dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah melalui kebijakan yang dapat berdampak positif bagi perkembangan masyarakat perempuan di era digital.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membantu selama proses penelitian dan penyelesaian penelitian ini.

#### REFERENSI

- Education The relationship between course socio-epistemological orientations and student perceptions of community of inquiry. *The Internet and Higher Education*, 13(1–2), 66–68.
- Allegretti, A. (2018). Respatializing Culture, Recasting Gender In Peri-Urban Sub-Saharan Africa : Maasai Ethnicity And The Cash Economy At The Rural-Urban Interface, Tanzania. *Journal of Rural Studies*, 122–129.
- Anderson, R., Nugyen-Jahiel, K., McNurlen Archodidou, A., Kim, S., Reznitskaya, A., & Tillmanns, M. (2001). The snowball phenomena: Spread of ways of talking and ways of thinking across groups of children. *Cognition and Instruction*, 19, 1-46.
- Bowen, D. S., & Miller, A. L. (2018). Education, Leadership, & Conservation; Empowering young Q women in Guatemala. *International Journal of Educational Development*, 59, 28–34.

- Coun, M. M. J. H., Peters, P. C. P., & Blomme, R. R. J. (2018). 'Let's share!' The Mediating Role of Employees' Self-Determination in the Relationship Between Transformational and Shared Leadership and Perceived Knowledge Sharing Among Peers. *European Management Journal*.
- Defosset, A. R., Gase, L. N., Lu, C., Bell, R., & Kuo, T. (2018). Distribution, Characteristics & Level of Community Awareness and Use of Formal Shared Use Sites in Los Angeles. *Preventive Medicine, 111*, 163–169.
- Garrison, D.R., Anderson, T., & Archer, W. (1999). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education, 2*(2-3), 87-105.
- Kohler-Rollefson, I. (2017). Purdah, purse and patriarchy: The position of women in the Raika shepherd community in Rajasthan (India). *Journal of Arid Environments*, 1–10.
- Koiranen, I., Koivula, A., Keipi, T., & Saarinen, A. (2018). Shared contexts, Shared Background, Shared Values-Homophily in Finnish Parliament Members Social Networks on Twitter. *Telematics and Informatics*.
- Kovanović, V., Joksimović, S., Poquet, O., Siemens, G., & Gašević, D. (2018). Examining communities of inquiry in massive Open Online Courses: The role of Study Strategies. *The Internet and Higher Education*.
- Koh, J. H. L., Herring, S. C., & Hew, K. F. (2010). Project based learning and student knowledge construction during asynchronous online discussion. *Internet and Higher Education, 13*(4), 284-291.
- Lloyd, C., Young, J. (2009). *New Lessons: The Power of Educating Adolescent Girls*. Population Council.
- Mulyaningsih (2015). Characteristics of organizational culture reconstruction in Indonesia in increase competence and human resources (preparation to face future shock asia 2020). Proceeding Joint Seminar KORPRI Kopertis RegionIV Tsukuba University and Meijo University, 31-37.
- Mulyaningsih. (2016). The Implementation of characteristics of organizational culture "Sharing" based on local wisdom in increasing HR Competence in Indonesia. *Proceeding joint seminar among KORPRI regional IV*. Writtenborg.
- Mulyaningsih. (2018). The Transformation of Sharing Culture Organization Characteristics as a Rebounding Result of Local Wisdom Value in Improving Indonesia's Community Competence in The 21st Century. *Journal of business and Finance in Emerging Markets, 1*(1), 79-89
- Palloff, R. M., & Pratt, K. (2010). *Collaborating Online: Learning Together in Community*. John Wiley & Sons.
- Respati, Y. A. (2018). Collaborative Learning dalam upaya Peningkatan Keaktifan Mahasiswa pada Proses Pembelajaran. *Efisiensi-Kajian Ilmu Administrasi, 15*(2), 15-23.
- Rourke, L., Anderson, T., Garrison, D.R., & Archer, W., (1999). Assessing Social Presence In Asynchronous Text-based Computer Conferencing. *The Journal of Distance Education 14*, 50–71.
- Shinbrot, X. A., Wilkins, K., Gretzel, U., & Bowser, G. (2019). Unlocking women ' s sustainability leadership potential: Perceptions of contributions and challenges for women in sustainable development. *World Development, 119*, 120–132.
- Su, M., Liu, J., & Mcleod, D. M. (2018). *Pathways to News Sharing: Issue Frame Perceptions and the Likelihood of Sharing*. Computers in Human Behavior.

- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Wijayanti, N. S. (2015). Penciptaan Budaya Perusahaan yang Baik dalam Rangka Membangun Perusahaan Berkualitas Global Melalui Peningkatan Etos Kerja Karyawan. *Efisiensi-Kajian Ilmu Administrasi*, 13(1), 84-95.
- Yeh, H.C. (2014). Exploring how collaborative dialogues facilitate synchronous collaborative writing. *Language learning Technology*, 18(1), 23-37.